

BAB II KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori yang disusun dalam kerangka teori ini sebagai landasan berfikir untuk mengkaji masalah penelitian. Dengan demikian, teori-teori ilmiah yang digunakan merupakan alat bantu dalam memecahkan masalah penelitian.⁴⁹ Penelitian ini mengelompokkan 3 (tiga) jenis teori yang terdiri dari *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. *Grand theory* yang akan menjadi landasan penelitian ini adalah manajemen strategi, selanjutnya teori pendukung atau *middle theory* adalah literasi dan wakaf uang, sedangkan Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai *applied theory*. Berikut merupakan ringkasan kerangka teori.

A. Manajemen Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁵⁰ Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang artinya adalah komandan militer pada zaman demokrasi Athena.⁵¹ Istilah strategi digunakan dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi hingga awal industrialisasi, kemudian berkembang untuk mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan agama.⁵²

Strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan guna berinteraksi kondisi pesaing untuk mencapai tujuan organisasi, peran strategi adalah untuk mengidentifikasi pendekatan umum yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya.⁵³ Selain itu, Strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan, dan strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁴ Suatu strategi harus memiliki pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan eksekusi dasar untuk mencapai suatu tujuan

⁴⁹ Jujun S Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Sinar Harapan, 1978), h. 316.

⁵⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2005), h. 1092.

⁵¹ Siti Nurhasanah and others, *Strategi Pembelajaran* (Edu Pustaka, 2019), h. 2.

⁵² Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi* (Graha Ilmu, 2011), h. 227.

⁵³ F. Supanto, *Teori Organisasi Publik Dan Privat* (Malang: Empat dua Media, 2019), h. 41.

⁵⁴ E Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 11.

dalam kurun waktu yang ditentukan. Strategi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai.⁵⁵

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan alat untuk merencanakan dan menerapkan berbagai rencana, tindakan dan alokasi dalam mencapai suatu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dari seseorang maupun organisasi dengan memperhatikan langkah-langkah dan keunggulan yang kompetitif.

Berdasarkan pengertian di atas, penyusunan strategi memerlukan 6 (enam) tahapan berikut:⁵⁶

- a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan.
- b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.
- c. Menyusun perencanaan tindakan.
- d. Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e. Mempertimbangkan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan berkelanjutan.

2. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam membuat, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Menurut definisi ini, manajemen strategis berfokus pada upaya untuk mencapai keberhasilan organisasi dengan menggabungkan sistem informasi komputer, pemasaran, manajemen, produksi, keuangan/akutansi, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya.⁵⁷

Manajemen strategi merupakan manajemen sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Hal ini melibatkan pengaturan tujuan, menganalisis organisasi internal, mengevaluasi strategi, dan memastikan bahwa strategi diterapkan di seluruh organisasi.⁵⁸ Selain itu, Manajemen strategi juga merupakan keputusan dan tindakan yang dibuat oleh organisasi tertinggi untuk dipaksakan oleh seluruh perangkat organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁹ Beberapa keputusan dan tindakan diambil dengan mempertimbangkan konteks organisasi eksternal dan internal. Serangkaian keputusan dan tindakan ini menunjukkan jumlah pilihan

⁵⁵ Siti Nurhasanah and others, *Strategi Pembelajaran* (Edu Pustaka, 2019), h. 3.

⁵⁶ Triton, *Marketing Strategic* (Tugu Publisher, 2008), h. 17.

⁵⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategi*, Jakarta (Salemba Empat, 2011), h. 5.

⁵⁸ F. Supanto, *Teori Organisasi Publik Dan Privat* (Malang: Empat dua Media, 2019)

⁵⁹ E Novianto, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 13.

keputusan dan tindakan yang dapat diambil seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Pilihan keputusan dan tindakan tersebut akan dilakukan salah-satunya, sebagian atau seluruhnya, dalam praktiknya bisa dilakukan secara bersamaan atau bertahap.

Pada prinsipnya manajemen strategi mengintegrasikan pemikiran strategis dengan mengintegrasikan fungsi manajemen diantaranya perencanaan, Pelaksanaan, dan pengawasan. Ada banyak definisi tentang konsep manajemen strategi menurut para ahli, diantaranya:

- a. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.⁶⁰
- b. Manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari perbuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*), keputusan-keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa datang.⁶¹
- c. Manajemen strategis adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (*formulating*) dan pelaksanaan (*implementasi*) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.⁶²

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan langkah strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh setiap tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Manajemen strategi memungkinkan organisasi untuk bersikap lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depannya. Hal ini memberi kemampuan bagi organisasi untuk mengambil inisiatif dan memengaruhi aktivitas, sehingga dapat mengarahkan tujuan sesuai keinginannya. Berikut merupakan manfaat dari manajemen strategi diantaranya:⁶³

- a. Membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional, pada pilihan strategi.

⁶⁰ Julianto Agung, *Manajemen Strategis* (Andi Offset, 2009), h. 4.

⁶¹ Fred R. David, *Manajemen Strategi*, Jakarta (Salemba Empat, 2011), h. 5.

⁶² John A. Pearce II and Richard B. Robinson, *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, Dan Pengendalian* (Salemba Empat, 2013), h. 20.


⁶³ Fred R. David, *Manajemen Strategi*, Jakarta (Salemba Empat, 2011), h. 15.

- b. Merupakan sebuah proses, bukan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari sebuah manajer dan karyawan.
- c. Proses menyediakan pemberdayaan individu. Pemberdayaan adalah tidak memperkuat pemahaman karyawan tentang efektivitas dengan mendorong dan menghargai mereka untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi.
- d. Pemahaman lebih baik mengenai strategi pesaing.
- e. Meningkatkan produktivitas karyawan.
- f. Meningkatkan kesadaran ancaman eksternal.

3. Tahapan Manajemen Strategi

Tahapan manajemen strategi terdapat empat proses tahapan yaitu:⁶⁴

Gambar 2. 1 Tahapan Manajemen Strategi Menurut Wheelen dan Hunger



Sumber: Wheelen dan Hunger, 2012⁶⁵

⁶⁴ Wheelen and Hunger, *Strategic Managemet and Business Policy* (London: PEARSON, 2012), h. 16.

⁶⁵ Wheelen and Hunger, *Strategic Managemet and Business Policy* (London: PEARSON, 2012), h. 16.

- a. Pengamatan Lingkungan (*Evironmental Scanning*) adalah pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari analisis lingkungan internal dan eksternal kepada orang-orang kunci dalam organisasi atau organisasi. Pengamatan lingkungan bertujuan agar mengidentifikasi faktor-faktor strategi eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan organisasi, pengamatan lingkungan juga merupakan alat manajemen untuk menghindari kejutan strategis yang memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang.⁶⁶ Pengamatan lingkungan dilakukan dalam upaya mengidentifikasi peluang dan ancaman.⁶⁷
- b. Perumusan Strategi (*Strategi Formulation*) adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk pengelolaan peluang dan ancaman lingkungan yang efektif, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi (SWOT). Ini termasuk mendefinisikan misi perusahaan, mendefinisikan tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi, dan menetapkan pedoman.⁶⁸ Formulasi strategi yang kurang tepat dapat memberikan dampak yang kurang baik pada organisasi.⁶⁹
- c. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*) adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah diterapkan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses ini mungkin melibatkan perubahan dalam keseluruhan budaya, struktur, dan/atau sistem manajemen dari seluruh organisasi. Kecuali ketika perubahan drastis di seluruh organisasi diperlukan. Implementasi strategi biasanya dilakukan oleh manajer tingkat menengah dan bawah, dengan tinjauan oleh manajemen puncak.⁷⁰ Implementasi strategi diperlukan untuk mengetahui ketepatan strategi yang dipilih.⁷¹
- d. Evaluasi dan Kontrol. (*Evaluation and Control*) adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Meskipun evaluasi dan pengendalian tindakan

⁶⁶ Wheelen and Hunger, *Strategic Manajement and Business Policy* (London: PEARSON, 2012), h. 16.

⁶⁷ Amirullah Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, 2004, h. 114-115.

⁶⁸ Wheelen and Hunger, *Strategic Manajement and Business Policy* (London: PEARSON, 2012), h. 16.

⁶⁹ Amirullah Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, 2004, h. 115.

⁷⁰ Wheelen and Hunger, *Strategic Manajement and Business Policy* (London: PEARSON, 2012), h. 17.

⁷¹ Amirullah Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, 2004, h. 115.

merupakan elemen terakhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.⁷²

B. Konsep Umum Literasi dan Literasi dalam Islam

1. Konsep Umum Literasi

Secara etimologi, literasi berasal dari kata “*littera*” yang berarti sistem tulisan. Literasi merupakan hak asasi yang mendasar dan menjadi fondasi bagi pembelajaran sepanjang hayat.⁷³ Wray mendefinisikan literasi sebagai sebuah kapabilitas seseorang dalam menggunakan kemampuan membaca untuk memahami arti dari sebuah kata.⁷⁴

Menurut UNESCO, literasi adalah wujud dari keterampilan kognitif dari membaca dan menulis. Lebih lanjut, UNESCO membagi literasi ke dalam tiga aspek: kemampuan menulis, membaca, dan berbicara, kemampuan menghitung, dan kemampuan mengakses pengetahuan. UNESCO menekankan kemampuan umum yang harus dimiliki setiap orang, yaitu kemampuan menulis, membaca, dan berbicara, sebagai kemampuan dasar literasi. Dalam aspek kedua, UNESCO juga menekankan bahwa kemampuan menulis, membaca, dan berbicara adalah kemampuan penting.⁷⁵

Gambar 2. 2 Konsep Literasi Menurut UNESCO



Sumber: UNESCO, 2006⁷⁶

⁷² Wheelen and Hunger, *Strategic Managemnt and Business Policy* (London: PEARSON, 2012), h. 17.

⁷³ Ibadullah Malawi, *Pembelajaran Literasi Berbasis Sastra Lokal* (CV. Ae Media Grafika, 2017), h. 6.


⁷⁴ D Wray, *Teaching Literacy Effectively in the Primary School* (London: Routledge Falmer, 2004).

⁷⁵ UNESCO, *Literacy of Life, The United Nations Educational* (France, 2006).

⁷⁶ UNESCO.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan literasi ke dalam tiga komponen: kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan atau keterampilan untuk melakukan aktivitas tertentu, dan kemampuan individu untuk mengolah informasi dan pengetahuan untuk mencapai kecakapan hidup.⁷⁷ Sehingga untuk mengetahui tingkat literasi bisa melihat kepada tiga aspek tersebut.

Gambar 2. 3 Dampak Literasi



Sumber: Antara *et.al*, 2016⁷⁸

Tingkat literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi yang tinggi dan rendah akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi yang tinggi dan rendah seseorang.⁷⁹

Berdasarkan beberapa definisi literasi di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan untuk menulis, membaca, berbicara, dan menghitung serta berdampak atau akan mempengaruhi perilaku seseorang di masa depan.

2. Konsep Literasi dalam Islam

Konsep literasi dalam Islam bukanlah konsep baru. Sejak awal kedatangan Islam di Jazirah Arab, Allah SWT mengutus Malaikat Jibril

⁷⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Model Pembelajaran Literasi Untuk Pembaca Awal* (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2019), h. 2.

⁷⁸ Purnomo M Antara, Rosidah Musa, and Faridah Hassan, 'Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem', *Prosedia Economics and Finance*, 37 (2016), h. 196–202.

⁷⁹ Karin Putri Azura Pulungan and others, 'Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sub Sektor Keramik, Porselen Dan Kaca Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Financial: Jurnal Akuntansi*, 3.2 (2017), h. 1–9.

a.s. untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Alaq ayat 1-5.⁸⁰

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!; (2)Dia menciptakan manusia dari segumpal darah; (3) Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia; (4) yang mengajar (manusia) dengan pena; (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.(Al-Alaq [96]: 1-5)⁸¹

Ayat di atas menekankan betapa pentingnya membaca, baik secara harfiah melalui literatur tertulis maupun secara lebih luas melalui penelitian. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan membaca sebagai langkah pertama untuk memperoleh ilmu, yang digambarkan sebagai salah satu bentuk rahmat-Nya. Mereka juga menegaskan bahwa proses penciptaan manusia dari "alaq" adalah bagian dari kekuasaan-Nya, dan bahwa pengetahuan manusia, yang diajarkan melalui pena (*qalam*), adalah pemberian-Nya.⁸²

Islam mendorong umat-umatnya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Banyak dari umat terdahulu mulai menulis ayat Alquran di kulit kayu, batu, pelepah kurma, dan berbagai jenis media lainnya. Pada masa Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, juga ada tradisi literasi. Ini termasuk pembukuan Al-Qur'an, proses menyatukan surah-surah Al-Qur'an yang sebelumnya terpisah di berbagai media ke dalam satu kumpulan sehingga ummat Islam masih dapat menggunakannya sekarang.⁸³

Khalifah Al-Ma'mun (813–830 M), penerus Harun ar-Rasyid, menjadikan Baitul Hikmah sebagai perguruan tinggi dan menjadikan Mu'tazilah (yang menekankan akal dalam penafsiran) sebagai ideologi dan paham negara.⁸⁴ Namun, Baitul Hikmah dan seluruh literturnya

⁸⁰ Salsabila, S., & Hadziq, M. F. (2023). Indeks Literasi Zakat: Sebuah Metode dalam Pendekatan Pengukuran Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), h. 1–9.

⁸¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2005).

⁸² Masykur and Siti Solekhah, 'Tafsir Qur'am Surah Al-Alaq Ayat 1 Sampai 5 (Perspektif Ilmu Pendidikan)', *Jurnal Studi Keislaman*, 2.2 (2021), h. 72–87.

⁸³ Gunawan Adisaputro and Yunita Anggaraini, *Anggaran Bisnis Analisis, Perencanaan Dan Pengendalian Laba* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017).

⁸⁴ As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa: Sejarah Para Penguasa Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).

dihancurkan saat pasukan Mongol Hulagu Khan menyerang Baghdad pada tahun 1258 M. Perpustakaan lain di Baghdad juga dihancurkan.⁸⁵ Banyak pusat keilmuan didirikan selama masa kejayaan Islam, tidak hanya Baitul Hikmah. Salah satunya adalah Universitas Al-Qarāwiyyīn (Jāmī'ah Al-Qarāwiyyīn), yang didirikan pada tahun 859 M di Fez, Maroko, dan masih ada hingga hari ini. Dari uraian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep literasi dalam Islam telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan Islam dan telah menjadi bagian dari budaya muslim sejak zaman Rasul. Islam juga berkembang dengan budaya literasi ini, berkat banyaknya perpustakaan dan pusat keilmuan.⁸⁶

C. Wakaf dan Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis kata wakaf diambil dari bahasa Arab yang merupakan kata benda abstrak (*maṣḍar*) وقف atau kata kerja (*fi'il*) وقف - يوقف yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lāzim*) atau transitif (*fi'il muta'addi*) yang berarti menahan atau berhenti.⁸⁷ Dalam artian lain dalam bahasa Arab, wakaf berarti *habs*, yang berarti menahan. Disebutkan bahwa *waqafa-yaqifu-waqfan* berarti *habasa-yahbisu-habsan*, yang berarti menahan.⁸⁸ Menurut Wahbah Az-Zuhailly, lafal *waqf* berarti pencegahan, *tahbīs* (penahanan), dan *tasbīl* (pendermaan untuk *fi sabilillaah*). Ketiganya memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, wakaf dalam bahasa berarti menahan diri untuk berbuat atau mengeluarkan.⁸⁹ Sedangkan definisi wakaf secara terminologi adalah sebagai berikut:

a. Menurut madzhab-madzhab fikih:

- 1) Menurut Madzhab Syafi'iy yaitu menahan harta milik yang dapat dipindah dan bisa dimanfaatkan dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas dari penguasaan *wāqif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang *mubāh* dan *mawjūd* (berwujud).⁹⁰

⁸⁵ J Al-Khalili, *The House of Wisdom: How Arabic Science Save Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance*. (New York: Penguin Press, 2011).

⁸⁶ Salsabila, S., & Hadziq, M. F. (2023). Indeks Literasi Zakat: Sebuah Metode dalam Pendekatan Pengukuran Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), h. 1–9.

⁸⁷ Al-Syarbiniy, Mughni Al-Muhtaj (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1995): 510; Al-Syathiriy, Al-Yaqut Al-Nafis (Yaman: Maktabah al-Tsaqafah, n.d.): 107; Satria Efendi, *Problematika Huum Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 425.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah* (Beirut: Dar el Fikr, 1983), h. 378.

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhailly, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," Jilid 5., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 269.

⁹⁰ Al-Syarbiniy, Mughni Al-Muhtaj (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1995): 510; Al-Syathiriy, Al-Yaqut Al-Nafis (Yaman: Maktabah al-Tsaqafah, n.d.): 107; Satria Efendi, *Problematika Huum Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 425

- 2) Menurut Madzhab Hanafiy yaitu menahan benda yang statusnya tetap milik *wāqif* dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.⁹¹
 - 3) Menurut Madzhab Malikiy yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan.⁹²
 - 4) Menurut Madzhab Hanbaliy yaitu menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁹³
- b. Menurut Peraturan Perundang-undangan:
- 1) Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 angka (1) dalam Ketentuan Umum Wakaf diberi pengertian berikut: “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”⁹⁴
 - 2) Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka (1) dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”⁹⁵
 - 3) Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wāqif*) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

⁹¹ Ibnu Najim, *Al-Bahr Al Raiq* (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah al-Kubra, 2015), h. 187.

⁹² Sayyid Ali Fikry, *Al-Muamalat Al-Maddiyah Wa Al Adabiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, n.d.), h. 304.

⁹³ Sayyid Ali Fikry, *Al-Muamalat Al-Maddiyah Wa Al Adabiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, n.d.), h. 312.

⁹⁴ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*, 1977.

⁹⁵ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."⁹⁶

- 4) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1 sebagaimana termuat dalam BUKU II KHI, wakaf diberi pengertian sebagai berikut: "Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagaakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."⁹⁷

c. Menurut para ahli:

- 1) Menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.⁹⁸
- 2) Menurut Al-Minawi mendefinisikan: "Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT"⁹⁹

Berdasarkan definisi wakaf di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang mengharuskan menjaga modal atau pokok harta dan digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk tujuan keagamaan dan kebaikan umum.

2. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nāzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.¹⁰⁰ Wakaf tunai dipopulerkan oleh A. Mannan dengan mendirikan sebuah badan bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Lembaga ini memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang pertama kali dalam sejarah

⁹⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Penjelasan Pasal 49 huruf (e) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>>.

⁹⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Mahkamah Agung RI, 2011), h. 119.

⁹⁸ Mundzir Qahaf, *Sanadat Al-Ijarah, Al-Ma'had Al-Islamy Li Al-Buhuts Wa At-Tadrib* (Cairo: Dar As-Salam, 1995), h. 64.

⁹⁹ Al-Minawi, *At-Tauqif Ala Muhimat Ta'arif* (Cairo: Alamul Kutub, 1990), h. 340.

¹⁰⁰ Choirunnisak, 'Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7.1 (2021), h. 70.

perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.¹⁰¹

Mannan mengembangkan ide *Cash Waqf*, yang merupakan terjemahan langsung dari istilah yang populer di Bangladesh. *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai dalam beberapa literatur lain. Hanya saja, kata "tunai" sering diartikan sebagai lawan kata dari "kredit", sehingga kurang tepat untuk mengartikan *cash waqf* sebagai wakaf tunai. Oleh karena itu, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang kecuali jika sudah ditetapkan dalam hukum positif dan dalam sertifikat penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.¹⁰² Hal ini disebabkan oleh dana wakaf biasanya dibayar secara tunai, tanpa mengangsur atau menunda di kemudian hari, A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini dengan nama *Cash Waqf* (wakaf tunai).¹⁰³ Sedangkan pengertian wakaf tunai yang lainnya, Wakaf tunai (*Cash Waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁰⁴

Pengertian lain Wakaf Tunai juga dapat diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nāzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.¹⁰⁵ Disamping itu, Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai sebagai penyerahan asset wakaf dalam bentuk uang yang tidak dapat dipindahkan tangankan selain untuk kepentingan umum tanpa mengurangi jumlah pokoknya.¹⁰⁶ Sementara itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰¹ Choirunnisak, 'Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7.1 (2021), h. 8.

¹⁰² Sudirman Hasan, 'Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2010), h. 164.

¹⁰³ Aziz, M. Wahib, 'Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam', *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 9.1 (2017), h.9.

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2013).

¹⁰⁵ Choirunnisak, 'Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7.1 (2021), h. 70.

¹⁰⁶ Choirunnisak, 'Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7.1 (2021), h. 70.

¹⁰⁷ Choirunnisak, 'Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7.1 (2021), h. 72-73.

- a. Wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh.
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'ī*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Berikut merupakan Kesimpulan yang dapat diambil dari terminologi wakaf uang di atas, diantaranya:¹⁰⁸

- a. Pengertian wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 memiliki cakupan yang lebih terbatas dibandingkan dengan cakupan yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2006, KHI, dan *madzâhib arba'ah*. Dalam PP 28 Tahun 1977, disebutkan bahwa benda yang dapat diwakafkan terbatas pada tanah milik, sedangkan menurut peraturan lainnya dan *madzâhib arba'ah*, benda yang diwakafkan tidak hanya terbatas pada tanah milik tetapi juga mencakup harta benda lainnya.
- b. Karakteristik wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI menegaskan bahwa wakaf harus bersifat *tabîd* (selamanya), yang berbeda dengan karakteristik wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2006. Kedua UU tersebut mengizinkan wakaf bersifat *taqîd* (temporal) sesuai dengan pandangan madzhab Maliki.
- c. Peraturan perundang-undangan yang ada mengindikasikan pemisahan antara *mawqûf* ' dari *wâqif* sesuai dengan pandangan madzhab Syafi'i, tetapi hal ini berbeda dengan pendapat *jumhûr* ulama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa wakaf uang adalah wakaf yang diberikan dalam bentuk uang serta dikelola secara produktif untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, wakaf memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui lembaga keuangan atau yang dapat disebut sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang mengelola wakaf uang secara produktif, dimana hasilnya diberikan untuk kesejahteraan masyarakat.

¹⁰⁸ Ahmad Hidayat, 'Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), h. 1–30.

3. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf dianggap sebagai ibadah yang disyariatkan oleh sebagian besar ulama. Hal ini didasarkan pada pemahaman tentang makna umum dari ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah serta hadis yang menceritakan tentang wakaf di masa Rasulullah.¹⁰⁹ Sahabat Umar bin al-Khathab adalah orang pertama yang melaksanakan hukum wakaf. Dia mewakafkan sebidang tanah di Khaibar dan menyerahkan hasilnya kepada fakir miskin dan orang-orang miskin. Setelah itu, Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya; Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah mereka; Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya; dan banyak orang lain.¹¹⁰ Karena wakaf termasuk sedekah, para ulama biasanya bergantung pada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan sedekah secara umum.¹¹¹ Salah satu ajaran Islam adalah wakaf. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa bukti, seperti berikut:¹¹²

a. Al-Quran

1) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا
أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqarah [2]: 267)¹¹³

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani press, 2011), h. 157.

¹¹⁰ Desi Isnaini, ‘Praktik Retu Tuo Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Provinsi Bengkulu)’, *Disertasi*: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

¹¹¹ Murtadho Ridwan, “Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, No. 1 (2018), h. 105.

¹¹² Ahmad Hidayat, “Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2016), h. 1–30.

¹¹³ Imam Ghazali Musykur, *Al-Munawar: Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemahan Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h. 62.

Ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman agar berinfak, menurut Ibnu Abbas sedekah harus diberikan dari harta yang baik dan halal yang diperoleh dari hasil usaha orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan hasil usaha menurut Mujahid adalah berdagang dan Allah akan memberikan kemudahan dalam berdagang.¹¹⁴

2) Surat Al-Maidah Ayat 92

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

“Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah! Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (ajaran Allah) dengan jelas.” (QS. Al-Maidah [5]: 92)¹¹⁵

3) Surat Al-Maidah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴ jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵ dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶ dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-

¹¹⁴ Abdullah Bin Umar Al-Quraisy Bin Katsir Al-Bisri Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Beirut: Dar at-Tabibah, 1999).

¹¹⁵ Imam Ghazali Musykur, *Al-Munawar: Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemahan Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h. 62.

mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)¹¹⁶

4) Surat Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Ali 'Imran [3]:92)

5) Surat Ali-Imran Ayat 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

“Kebaikan apa pun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari (pahala)-nya. Allah Maha Mengetahui orang-orang bertakwa.” (QS. Ali-Imran [3]: 115)¹¹⁷

6) Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.” (al-Hajj [22]: 77)¹¹⁸

¹¹⁶ Imam Ghazali Musykur, *Al-Munawar: Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemahan Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h. 62.

¹¹⁷ Imam Ghazali Musykur, *Al-Munawar: Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemahan Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h. 62.

¹¹⁸ Imam Ghazali Musykur, *Al-Munawar: Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemahan Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h. 62.

b. Hadist

1) Hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ." (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR. Muslim)¹¹⁹

Para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf.¹²⁰

2) Hadis dari Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصَبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu 'Umar Raḍiallahu 'anhumâ berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui

¹¹⁹Lidwa pustaka *i software*, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Nasa'i, Kitab : -. Bab : Keutamaan sedekah atas nama mayit, No. Hadis : 3591

¹²⁰ Al-Syarbiniy, Mughni Al-Muhtaj (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1995): 510; Al-Syathiriy, Al-Yaqut Al-Nafis (Yaman: Maktabah al-Tsaqafah, n.d.): 107; Satria Efendi, *Problematika Huum Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004),h. 377.

Nabi saw dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu sedekahkan (hasil) nya". Maka 'Umar mendedekahkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia mendedekahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, *fī sabīlillah* (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan *ibnu sabil*. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya" (HR. Bukhari).¹²¹

Hadis Umar ini menjelaskan bahwa Umar memberikan harta wakafnya untuk kaum fakir dan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan (*zu al qurbā*), *fisabīlillah*, para tamu dan *ibnu sabil*.

Kata yang menunjukkan hubungan kekeluargaan disini berlaku umum karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Rasulullah mendukung tindakan Umar, dengan ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya berwakaf untuk keluarga baik yang menerima orang miskin ataupun kaya.¹²²

3) Hadis dari Thalhah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ يَبْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

¹²¹Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab : Wasiat. Bab : Bagaimana menulis akad wakaf, No. Hadis : 2565

¹²² Ahmad Furqon, *Konstruksi Wakaf Ahli Di Indonesia (Studi Pengelolaan Wakaf Ahli Dan Ahli Waris Sunan Kalijaga Di Kadilangu Demak* (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012).

{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } . قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءٌ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَابِهِ وَبَنِي عَمَّتَابَعَهُ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكِ رَابِحٌ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik ra berkata; Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah saw sering mamemasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Berkata, Anas; Ketika turun firman Allah Ta'ala (QS. Ali-Imran(3): 92 yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai", Abu Thalhah mendatangi Rasulullah saw lalu berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'âla telah berfirman: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai", dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha' itu dan aku mersedekahkannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisiNya, maka ambillah wahai

Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu". Dia (Anas) berkata: "Maka Rasulullah saw bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata: "Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Thalhah membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya". Hadits ini juga dikuatkan oleh Rauh dan berkata, Yaha bin Yahya dan Isma'il dari Malik: "Pahalanya mengalir terus".¹²³

Dalam hadis Thalhah (wafat 565 M) ini Rasulullah memerintahkannya untuk bersedekah kepada kerabatnya, kemudian Thalhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya.

4) Hadis Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ
فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ
عِنْدِي دِينَارٌ آخَرَ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِي
دِينَارٌ آخَرَ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وِلْدِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرَ
قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرَ قَالَ أَنْتَ
أَبْصَرُ

"Dari Abu Hurairah, dia berkata; "Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memotivasi untuk bersedekah, maka berkatalah seorang laki-laki; "Aku mempunyai satu dinar, " maka beliau bersabda: "Bersedekahlah untuk dirimu sendiri." Ia berkata; " kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Sedekahkanlah kepada istrimu." Ia berkata; "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " beliau bersabda: "Sedekahkanlah kepada anakmu." dia bertanya kembali; "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Sedekahkanlah kepada pembantumu." Dia bertanya kembali; "kalau aku masih

¹²³Lidwa pustaka *i software*, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Bukhari, Kitab : Zakat. Bab : Zakat Untuk Kerabat, No. Hadis : 1368.

mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (kemana harus bersedekah)."¹²⁴

Pada hadis ini juga Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk kepada dirinya sendiri, dan jika ia masih mempunyai dinar yang lain, agar ia bersedekah kepada istri, anak dan pembantunya.

Firman Allah untuk kata-kata “*zawi al-qurbā*” maksudnya adalah mereka ini diutamakan untuk diberikan sedekah, sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
الصَّدَقَةَ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ
وَصَلَاةٌ

“Dari Salman bin 'Amir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua; pahala sedekah dan pahala silaturahmi".¹²⁵

Beberapa ayat Alquran dan hadis nabi di atas merupakan aspek teologis pensyariaan wakaf, segala sesuatu yang disyariatkan Allah mempunyai sisi kemaslahatan tersendiri sesuai dengan tujuan syari'at yaitu kemaslahatan. Hadis Thalhah tentang wakaf yang dilatar belakangi oleh Thalhah yang dengan suka hati dan ikhlas menyerahkan kebun kurma kesayangan sebagai wakaf setelah turun firman Allah Surat *Ali Imran* (3):92.

c. Pandangan Ulama'

Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.¹²⁶ *Mutaqaddimin* dari ulaman mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsân bil 'urfi*,

¹²⁴Lidwa pustaka *i software, Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Ahmad, Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bab : Musnad Abu Huraira, No. Hadis : 9705.

¹²⁵Lidwa pustaka *i software, Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Nasa'i, Kitab : Zakat. Bab : Sedekah kepada kerabat, No. Hadis : 2535

¹²⁶ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf An-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), h. 20-21.

berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.¹²⁷ Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.¹²⁸

Berdasarkan dasar hukum dan pendapat ulama' di atas dan memperhatikan pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i* serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.¹²⁹

Kebolehan wakaf uang ini kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bias habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁰

Pedoman pelaksanaan wakaf uang BWI telah mengeluarkan peraturan penting, diantaranya Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda bergerak berupa uang, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman penerimaan wakaf uang oleh nazhir BWI, serta Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang.

¹²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2011), h. 162.

¹²⁸ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 379.

¹²⁹ Akmaludin Sya'bani, 'Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf an-Nuqud): Telaah Teologis Hingga Praktis', IX.1 (2016), h. 166–67.

¹³⁰ Akmaludin Sya'bani, 'Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf an-Nuqud): Telaah Teologis Hingga Praktis', IX.1 (2016), h. 167.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia sudah cukup memadai.

4. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Wakaf

Dalam fikih wakaf biasanya dikemukakan bahwa suatu wakaf dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.¹³¹

a. Rukun wakaf ada 4 macam, yaitu:¹³²

- 1) *Wāqif*, yaitu orang yang berwakaf;
- 2) *Mawqūf bih*, yaitu barang yang diwakafkan;
- 3) *Mawqūf ‘alaih*, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf;
- 4) *Ṣighah*, yaitu pernyataan atau ikrar wāqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, pelaksanaan wakaf harus dipenuhi 6 unsur, yaitu:¹³³

- 1) *Wāqif*;
- 2) *Nāzir*;
- 3) Harta benda wakaf;
- 4) Ikrar wakaf;
- 5) Peruntukan harta benda wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf.

b. Syarat Wakaf

- 1) Syarat *Wāqif*. Jika *wāqif* merupakan perseorangan maka disyaratkan harus merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, memiliki secara sempurna harta yang diwakafkan.¹³⁴ Sedangkan *wāqif* berupa organisasi atau badan hukum, undang-undang menyerahkan persyaratan *wāqif* kepada anggaran dasar organisasi yang bersangkutan untuk organisasi dan untuk badan hukum untuk badan hukum.¹³⁵
- 2) Syarat *maukūf Bih*. Benda yang diwakafkan dipandang sah untuk diwakafkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si *wāqif* ketika diakadkan,¹³⁶

¹³¹ Murtadho Ridwan, "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018), h. 105.

¹³² Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019) <<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>>.

¹³³ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

¹³⁴ Nina Maulani, "Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqh Islam Dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.2 (2022), 83.

¹³⁵ Nina Maulani, "Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqh Islam Dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.2 (2022), h. 83.

¹³⁶ Nina Maulani, "Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqh Islam Dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.2 (2022), h. 84.

Harus mempunyai nilai/berguna bukan barang yang membahayakan atau dilarang oleh agama; harta wakaf jelas bentuknya dan tidak menimbulkan persengketaan antara satu dan lain pihaknya, Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.¹³⁷

Sedangkan syarat sahnya harta wakaf, harus memenuhi syarat berikut:

- a) Harta yang diwakafkan harus berupa harta yang *mutaqawwam*. Syarat ini didasarkan pada tujuan wakaf, yaitu agar *wāqif* (pemberi wakaf) mendapatkan pahala dan *mauqūf 'alayh* (penerima wakaf) mendapatkan manfaat. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika harta yang diwakafkan dapat digunakan dengan baik atau jika penggunaannya tidak melarang hukum Islam.¹³⁸
- b) Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan pasti (*'aynun ma'lūmun*) sehingga tidak memicu perselisihan. Wakaf menjadi tidak sah jika objeknya tidak jelas, seperti pernyataan “satu dari dua rumah” atau sebagian buku saya”. Kata ini membuat harta yang diwakafkan menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan konflik.¹³⁹
- c) Harta yang diwakafkan harus sepenuhnya milik *wāqif* pada saat melakukan wakaf. Contoh wakaf yang tidak sah karena kepemilikan, diantaranya: (a) mewakafkan tanah wasiat pada saat pemberi wasiat masih hidup, karena wasiat baru berlaku setelah kematian pemberi; (b) mewakafkan barang hibah sebelum yang belum di terima; (c) mewakafkan harta milik orang lain; (d) tanah yang belum terdaftar secara resmi; (e) Pemerintah tidak sah mewakafkan tanah yang disita karena belum sepenuhnya dimiliki pemerintah.¹⁴⁰
- d) Harta yang diwakafkan harus terpisah dan bukan milik bersama (*musya'*). Hal ini disebabkan oleh kepemilikan yang tidak jelas sehingga menyulitkan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.¹⁴¹

¹³⁷ Nina Maulani, ‘Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqh Islam Dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.2 (2022), h. 85.

¹³⁸ Yudi Permana, ‘Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia’, *Al-Kharaj*, 3.2 (2021), h.163.

¹³⁹ Yudi Permana, ‘Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia’, *Al-Kharaj*, 3.2 (2021), h. 163.

¹⁴⁰ Yudi Permana, ‘Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia’, *Al-Kharaj*, 3.2 (2021), h. 164.

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 25-31.

- 3) Syarat *maukūf ‘Alaih* (penerima manfaat wakaf) harus memenuhi syarat sehingga wakaf dapat berfungsi sesuai tujuannya, diantaranya: *maukūf ‘Alaih* harus menggunakan manfaat wakaf untuk kebaikan, *maukūf ‘Alaih* harus menggunakan manfaat wakaf kepada kebaikan yang berkelanjutan, *wāqif* tidak boleh menjadi *maukūf ‘Alaih*.¹⁴²
- 4) Syarat wakaf harus mencakup adanya ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak dari *wāqif* untuk mewakafkan harta miliknya. Ikrar ini dilakukan oleh *wāqif* kepada *nāzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Jika *wāqif* tidak bisa menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir karena alasan yang tidak sah secara hukum, *wāqif* dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua saksi.¹⁴³
- 5) Syarat wakaf harus memiliki jangka waktu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta yang diwakafkan harus kekal zatnya, sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Namun, Imam Malik dan kelompok Syiah Imamiyah berpendapat bahwa wakaf dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Mazhab Hanafiyah, di sisi lain, berpendapat bahwa harta yang diwakafkan harus kekal agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.¹⁴⁴

5. Sejarah Wakaf Uang

Wakaf tunai pertama kali digunakan di Mesir pada era Utsmani pada akhir abad ke-16 (1555–1823 M).¹⁴⁵ Selama era Utsmani di Mesir, fikih Hanafi mulai digunakan dalam aktivitas bisnis dan sosial. Imam Muhammad asy-Syaibani menyatakan bahwa ada hadis yang tidak didukung. Wakaf harta bergerak diizinkan jika sudah biasa di daerah tertentu; Namun, Imam Muhammad al-Sarakhsi berpendapat bahwa cara menggunakan uang tidak selalu harus sesuai dengan kebiasaan umum.¹⁴⁶ Berikut merupakan bentuk wakaf uang pada era Utsman di Mesir.

¹⁴² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Dompot Dhuafa Republika, 2003), h. 229.

¹⁴³ Yudi Permana, 'Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia', *Al-Kharaj*, 3.2 (2021), h. 164-165.

¹⁴⁴ Yudi Permana, 'Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia', *Al-Kharaj*, 3.2 (2021), h. 165.

¹⁴⁵ Murat Cizacka, *Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823* (FSTC, 2004), h. 1.

¹⁴⁶ Syafrudin Arif, 'Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam', *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2010), h. 93.

Gambar 2. 4 Uang Wakaf Era Utsman



Sumber: Cizakca, 2004

Terdapat 3 (tiga) alasan utama wakaf uang diperbolehkan menurut Ahli fiqh era Utsmani: *Pertama*, adalah keyakinan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf; *kedua*, penilaian dan penerimaan uang sebagai aset bergerak; dan *ketiga*, kesepakatan atas penyediaan dana tunai.¹⁴⁷

Wakaf tunai menjadi populer dengan bantuan *Social Investment Bank Limited* (SIBL), Professor Mannan mengiklankan wakaf tunai di Bangladesh. SIBL membuat Sertifikat Wakaf Tunai untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi uang wakaf kepada orang miskin. Ini menjadi populer sebagai "wakaf tunai" karena dapat diberikan kepada *mustad'afin* (orang miskin dan tertindas secara ekonomi) dan *du'afā'* (orang miskin) di mana saja dan kapan saja.¹⁴⁸

Perkembangan wakaf uang di Indonesia diawali dari respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui seminar wakaf uang tahun 2001 oleh Prof. M.A. Manan sebagai ketua *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Akhirnya, diterbitkan Fatwa MUI tentang wakaf uang sebelum menjadi Undang-Undang pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H). K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa, dan Fatwa MUI menetapkan:¹⁴⁹

- a. Wakaf uang (uang tunai) juga disebut *waqf al-nuqūd* adalah wakaf yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang, institusi atau badan hukum dengan uang tunai;
- b. Termasuk dalam arti uang adalah surat-surat berharga;
- c. Wakaf hanya boleh dilakukan dengan cara yang sama seperti digunakan untuk hal-hal yang diizinkan secara *shar'* (مباح مصرف)
- d. Nilai utama Wakaf uang tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diberikan.

¹⁴⁷ Syafrudin Arif, 'Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam', *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2010), h. 93.

¹⁴⁸ Choirunnisak, 'Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7.1 (2021), h. 72–73.

¹⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 410.

Gerakan wakaf uang ini awalnya sudah dikembangkan oleh Dompot Duafa Republika yang mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan duafa melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Lebih lanjut, Dompot Du'afa memperkenalkan pula wakaf investasi dan sekaligus mendirikan Tabungan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pengelola.¹⁵⁰

6. Kendala dan Solusi dalam Upaya Pengembangan Wakaf Uang

Perkembangan wakaf di Indonesia mulai dikembangkan di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga pemerintah yang berfokus mengkaji sektor wakaf. Dengan demikian, perkembangan wakaf di Indonesia terus meningkat melalui peningkatan potensi wakaf, bertambahnya objek wakaf, instansi yang mengelola wakaf secara profesional dan banyaknya kajian sehingga dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf.¹⁵¹

Penciptaan wakaf uang dilakukan melalui berbagai inovasi dalam manajemennya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa uang wakaf yang dikelola oleh *nāzīr* akan diinvestasikan dalam berbagai bisnis sesuai syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, rumah sakit, kesehatan masyarakat, kegiatan sosial, dan lain-lain.¹⁵² Pada dasarnya, UU Nomor 41 Tahun 2004 mengatur pengeluaran wakaf. Tujuan kewajiban nasional untuk menyusun dan memberlakukan wakaf bukanlah untuk mencampuri urusan wakaf; sebaliknya, mereka bertanggung jawab untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan yang tepat dari wakaf dalam proses administrasi dan pembangunan, dan melakukan pengawasan yang ketat. Sifat negara bahkan menambahkan kekuatan untuk menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana demikian.¹⁵³

Pada kenyataannya, "kontroversi dalam mekanisme wakaf uang tetap ada, yaitu mengenai sah tidaknya penggunaan dana wakaf untuk investasi, karena logikanya beresiko musnah jika dana wakaf diinvestasikan, maka dana wakaf akan tetap berbentuk uang, sedangkan

¹⁵⁰ Sya'bani, h. 170-171.

¹⁵¹ Aam Slamet Rusydiana and Sherrindra Avedta, 'Development of Islamic Bank-Based Cash Waqf Management in Indonesia', *Islamic Social Finance*, 2.2 (2022), p. 1-11 <<https://journals.smartinsight.id/index.php/ISF/article/view/135/127>>.

¹⁵² Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 337-40.

¹⁵³ Retnawati Siregar, Marliyah, and Tuti Anggraini, 'Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.5 (2021), h. 2038.

uang tidak memiliki nilai instrinsik."¹⁵⁴ Ini tidak sebanding dengan wakaf uang kuno, di mana benda wakaf terbuat dari emas dan perak. Akibatnya, wakaf uang saat ini beresiko mengurangi nilai uang karena inflasi dan mekanisme investasi yang tidak sesuai dengan syariah. Selain itu, wakaf uang juga beresiko mengurangi nilai harta benda wakaf atau bahkan hilang sama sekali. Ini karena usaha yang dibiayai oleh dana wakaf mungkin mengalami kerugian.¹⁵⁵ Kemungkinan resiko berkurang atau hilangnya nilai wakaf terjadi karena kemungkinan usaha yang dibiayai oleh dana wakaf mengalami kerugian, adanya risiko karena force majeure (bencana, kebakaran dan sebagainya), ataupun resiko yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan nadzir dalam mengelola wakaf produktif.¹⁵⁶ Wakaf uang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terdapat beberapa hambatan untuk mengembangkan dan mengelola wakaf uang di Indonesia, diantaranya:¹⁵⁷

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang.

Masyarakat percaya bahwa wakaf adalah harta yang diwakafkan harus bernilai tinggi seperti rumah, tanah¹⁵⁸ dan tidak dapat digunakan atau tetap. Hal ini menjadi kendala dalam sosialisasi wakaf tunai terutama di daerah perdesaan. Menurut Atabik Luthfi, Ketua Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi BWI, masyarakat masih menganggap wakaf sebagai harta tak bergerak, bukan tanah, masjid, atau kuburan. Masyarakat perdesaan masih tidak terbiasa dengan wakaf uang. Ini karena wakaf masih dianggap sebagai barang tak bergerak. Meskipun perkembangan zaman sudah jauh berbeda dari zaman Rasulullah SAW.¹⁵⁹ Padahal wakaf juga dapat berbentuk benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 dan didukung oleh Fatwa MUI yang menyatakan kebolehan wakaf uang.¹⁶⁰

¹⁵⁴ Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 336.

¹⁵⁵ Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 336-337.

¹⁵⁶ Badan Pengkajian Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang* (BPHN, 2009), h. 4.

¹⁵⁷ Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 336-337.

¹⁵⁸ Haniah Lubis, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), 54.

¹⁵⁹ Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 337.

¹⁶⁰ Syafrudin Arif, 'Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam', *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2010), h. 154.

Wakaf tak bergerak tetap harus mempertimbangkan permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, meskipun benda-benda tetap ada tetapi rusak sama saja tidak menguntungkan manusia. Jika wakaf uang ada, hasil dari pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk mendayagunakan tanah wakaf yang tidak digunakan.¹⁶¹ Untuk mengatasi masalah ini, BWI, bersama dengan pihak terkait LKS-PWU dan *nāzīr*, harus terus menyebarkan hukum wakaf tunai dan manfaatnya kepada masyarakat. Program *Wakaf goes to Campus*, *Wakaf goes to Community*, dan *Wakaf goes to Society* adalah beberapa contoh inisiatif yang telah dilakukan. Oleh karena itu, para tokoh agama di pedesaan lebih toleran terhadap kebolehan wakaf uang.¹⁶²

b. Kurang profesionalnya *nāzīr* dalam pengelolaan wakaf uang

Keberhasilan pengembangan wakaf uang sangat bergantung pada kemampuan *nāzīr* yang profesional dan amanah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang.¹⁶³ *Nāzīr* yang akan mengelola wakaf tunai juga harus profesional karena ini berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab umat. Saat ini, masalah profesionalisme *nāzīr* masih menjadi tantangan bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. Banyak *nāzīr* di Indonesia tidak memiliki kemampuan yang diperlukan.¹⁶⁴ Akibatnya, harta wakaf tidak berfungsi dengan baik bahkan tidak mencapai tujuan wakaf.¹⁶⁵ Dengan demikian, solusi dari pengembangan wakaf melalui peningkatan profesionalisme *nāzīr*.¹⁶⁶

Nāzīr tidak hanya harus memahami dan menghayati pengetahuan agama serta kebijakan negara agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara dan agama. Sebagai pemimpin usaha atau manajer, *nāzīr* bertanggung jawab untuk mengikuti perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan mengaturnya agar berjalan dengan benar. Sebagai pelaksana, pengelola, dan pengembang wakaf, *nāzīr* hanya

¹⁶¹ Ahmad Atabik, 'Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2014), h. 318.

¹⁶² Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 338.

¹⁶³ Syafrudin Arif, 'Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam', *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2010), h. 99.

¹⁶⁴ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia* (UI Press, 2009), h.18.

¹⁶⁵ Achmad Fauzan, Erika Amelia, and Riris Aishah Prasetyowati, 'Strategy for Optimizing Nazir's Role in Productive Waqf Management in Urban Community Environments', *Journal of Etika Demokrasi*, 9.1 (2024), 2.

¹⁶⁶ Muhammad Fathrul Quddus, Hilda Manoarfa, and Suci Apriliani Utami, 'Problems and Solutions for Cash Waqf Collection in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.5 (2022).

memikirkan cara untuk membuat wakaf mendatangkan hasil sebanyak mungkin sesuai dengan syariah.¹⁶⁷

Kebijakan negara produktif Indonesia mengatur wakaf untuk mempromosikan ibadah dan kesejahteraan umum. Untuk mencapainya, *nāzīr* harus memahami dan menghayati agama dan kebijakan negara, memahami ilmu umum berbasis ekonomi dan bisnis *profit oriented* sesuai syariah, memiliki kemampuan *entrepreneurship* (nilai dan jiwa wirausaha), memiliki kepemimpinan yang ditujukan untuk mencapai tujuan keuntungan, dan merancang visi dan strategi berdasarkan perhitungan keuntungan pragmatis dan ekonomis. Selain itu, Nazir harus memiliki keterampilan sebagai analis pengambilan keputusan, berani mengambil resiko, melihat dan menilai peluang yang tersedia, menciptakan kesempatan (pembuat kesempatan), beradaptasi, keterampilan TI dan komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan manajemen dan pemecahan masalah.¹⁶⁸

Nāzīr yang tidak memenuhi standar dan kualifikasi serta memahami disiplin ilmu tersebut sesungguhnya tidak relevan dengan tuntutan kemajuan dan kebijakan negara yang telah memungkinkan wakaf untuk diakses secara luas di Indonesia. Akibatnya, selain memberikan wewenang kepada BWI untuk membimbing *nāzīr* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta memutuskan pengangkatan dan pemberhentian *nāzīr*, BWI harus bertindak dengan tegas untuk menciptakan *nāzīr* yang profesional dan amanah.¹⁶⁹ Selain itu, beberapa *nāzīr* juga tidak Amanah dalam pengelolaan harta wakaf, seperti melakukan penyimpanan, kurang melindungi harta wakaf dan melakukan kecurangan lainnya sehingga menyebabkan wakaf berpindah tangan. Solusi dalam menghadapi masalah ini adalah calon *wāqif* sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu sebelum berwakaf dan memilih *nāzīr* yang kompeten dan professional untuk mengelola harta wakaf tersebut.¹⁷⁰

- c. Kurangnya kemampuan praktisi wakaf dalam pengembangan wakaf uang.

¹⁶⁷ Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), H. 338.

¹⁶⁸ Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), H. 338-339.

¹⁶⁹ Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 339.

¹⁷⁰ Syafrudin Arif, 'Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam', *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2010), h. 99.

Pemerintah, BWI, LKS-PWU, *Wāqif*, dan *Nāzir* merupakan unsur yang saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pengembangan wakaf uang di Indonesia.¹⁷¹ Disamping itu, masalah pengembangan wakaf uang di Indonesia sebenarnya berada di sekitar praktisi wakaf sendiri, yaitu pemerintah, LKS-PWU, BWI, dan *Nāzir*. Para praktisi wakaf harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan profesional, amanah, dan terpercaya. Permasalahan ini terkait dengan dua aspek utama. Pertama, seberapa baik masyarakat Indonesia memahami wakaf sebagai bagian penting dari ajaran Islam yang memiliki potensi ekonomi yang besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, seberapa baik praktisi wakaf di Indonesia mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk kesejahteraan mereka sendiri. Karena wakaf telah menjadi kebijakan negara, para praktisi wakaf hanya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Potensi dan keuntungan ekonomi dari harta benda wakaf, baik untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum, hanya dapat dicapai jika para praktisi wakaf mampu melakukannya. Tujuan kebijakan wakaf tidak akan tercapai jika tidak.¹⁷²

Masalah utama pengembangan wakaf uang di Indonesia saat ini bukan lagi citra wakaf di Indonesia, di mana mayoritas umat Islam melakukan wakaf secara konvensional atau tradisional. Sebaliknya, masalah ini disebabkan oleh praktisi wakaf termasuk pemerintah, yang kurang dan tidak cepat beradaptasi terhadap perubahan kebijakan wakaf. Untuk mengatasi masalah ini, semua praktisi wakaf harus memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan mengikuti perkembangan zaman.¹⁷³ Hal ini diperkuat oleh penelitian menyatakan bahwa masalah dari penghimpunan wakaf adalah digitalisasi penghimpunan wakaf.¹⁷⁴

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah memastikan bahwa semua praktisi wakaf membekali diri dengan literasi atau pengetahuan tentang wakaf uang. Keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia akan sangat bergantung pada

¹⁷¹ Retnawati Siregar, Marliyah, and Tuti Anggraini, 'Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.5 (2021), h. 2040.

¹⁷² Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 339-340.

¹⁷³ Badan Pengkajian Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang* (BPHN, 2009), h. 4.

¹⁷⁴ Quddus, Manoarfa, and Utami.

kemampuan praktisi wakaf, terutama *nāzīr*, untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional, amanah, memiliki sinergi yang baik.¹⁷⁵ Serta mengubah pandangan Masyarakat tentang wakaf uang, jika orang diberi penjelasan yang dapat menarik perhatian mereka bahwa wakaf tidak hanya benda yang tidak bergerak di tanah seperti masjid, langgar, musolla, madrasah, rumah yatim piatu, kuburan, dan sebagainya, tetapi juga benda yang bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, HAKI, hak sewa, kendaraan, dan sebagainya, yang memiliki nilai pahala yang sama.¹⁷⁶ Dengan demikian, Masyarakat akan mengikutinya.

d. Benda yang diwakafkan

Benda yang diwakafkan di Indonesia umumnya berupa benda tidak bergerak yaitu tanah yang diperuntukan untuk Pembangunan masjid dan mushalla sehingga sulit untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, masih sedikit masyarakat yang mewakafkan hartanya selain tanah, padahal jenis harta lain yang bisa diwakafkan sudah ada dalam fikih salah satunya adalah surat berharga dan uang.¹⁷⁷ Namun, di sisi lain kurang optimalnya peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat disebabkan oleh pengelolaan harta wakaf yang belum produktif.¹⁷⁸

Manajemen modern dalam mengelola wakaf secara produktif perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan harta wakaf yang belum produktif. Selain pemahaman fikih dan peraturan yang harus dikuasai oleh *nāzīr*, tetapi *nāzīr* juga perlu memiliki profesionalisme dalam mengembangkan harta wakaf terutama wakaf uang. Untuk mendukung profesionalisme *nāzīr* diperlukan pembinaan dan koordniasi dari badan khusus untuk mengelola dan memberdayakan wakaf secara nasional, di Indonesia sendiri sudah dibentuk badan Wakaf Indonesia.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Diah Sulistyani Bambang Sadono, Soegianto Soegianto, Nur Asikin, 'Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia', *USM Law Review*, 3 (2020), h. 340.

¹⁷⁶ Retnawati Siregar, Marliyah, and Tuti Anggraini, 'Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.5 (2021), h. 2041.

¹⁷⁷ Syafrudin Arif, 'Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam', *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2010), h. 99.

¹⁷⁸ Ishan Aziz, 'Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep', *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2021), h. 57.

¹⁷⁹ Syafrudin Arif, 'Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam', *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2010), h. 99.

Berikut merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala dalam pengembangan wakaf uang, diantaranya:¹⁸⁰

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu sampai mereka memiliki jumlah harta yang cukup untuk diwakafkan. Hal ini karena wakaf dapat dilakukan dengan uang sehingga tidak perlu menunggu memiliki harta seperti tanah, rumah dan sebagainya.
2. Mendirikan Lembaga wakaf uang yang dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti masjid, pesantren, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Selama individu atau sekelompok individu memiliki kemampuan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai dan memiliki partisipasi dan kesadaran yang tinggi, tidak ada halangan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai.
3. Perlu koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerja sama dan meningkatkan kinerja antara kedua lembaga tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
4. Perlu dilakukan periklanan yang merupakan bagian integral dari aktivitas bisnis modern dalam menyampaikan informasi mengenai wakaf uang kepada masyarakat. Periklanan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau media lainnya.

D. Indeks Wakaf Nasional

Permasalahan potensi wakaf belum mencapai produktivitas maksimal melalui internal utama dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya kompetensi dan profesionalisme nazhir, yang dapat diatasi melalui bimbingan dan pendampingan.¹⁸¹ Di sisi lain, permasalahan eksternal utama meliputi regulasi yang kurang mendukung dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf yang dapat diatasi pula dengan sosialisasi, edukasi mengenai wakaf, dan pengoptimalan peran BWI melalui perbaikan regulasi.

Berdasarkan *Islamic Social Sector Development Initiatives*, terdapat lima area utama (dimensi) Prinsip Inti Wakaf (*Waqf Core Principles/WCP*), yaitu:¹⁸²

1. Dasar hukum mencakup tanggung jawab, tujuan, kewenangan, independensi, akuntabilitas, serta kolaborasi; jenis aset wakaf; kegiatan yang diperbolehkan; kriteria lisensi; alih kelola wakaf; dan pengambilalihan lembaga serta aset wakaf.

¹⁸⁰ Dewi Chalimah, 'Kajian Pustaka Kesiediaan Masyarakat Kota Malang Mengeluarkan Wakaf Uang Dan Faktor Penentunya', *Jurnal Ilmiah FEB*, 2016, 10.

¹⁸¹ Muhammad Abdullah, 'Waqf and Trust: The Nature, Structure and Socio-Economic Impacts', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10.4 (2019), 512–27.

¹⁸² Islamic Social Sector Development Initiatives, *Core Principles For Effective Waqf Operation and Supervision* (Jakarta: Bank Indonesia, 2018) <<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/102018-Core-Pinciples-for-Effective-Waqf-Operation-and-Supervision.pdf>>.

2. Pengawasan wakaf meliputi pendekatan, teknik, dan alat pengawasan wakaf; pelaporan pengawasan wakaf; kewenangan korektif dan sanksi bagi pengawas wakaf; pengawasan terintegrasi; dan hubungan antar pengawasan nasional dan internasional.
3. Tata kelola nazhir yang baik.
4. Manajemen risiko: meliputi pengelolaan risiko; pengelolaan pengumpulan; risiko pihak ketiga; pengelolaan pencairan dana; aset wakaf bermasalah, provisi, dan cadangan; transaksi dengan pihak terkait selain penerima manfaat; risiko negara dan transfer; risiko pasar; risiko reputasi serta kehilangan aset wakaf; risiko bagi hasil; dan risiko pencairan dana.
5. Tata kelola syariah: meliputi risiko operasional dan kepatuhan syariah; audit kepatuhan syariah dan audit internal; pelaporan keuangan serta audit eksternal; keterbukaan dan transparansi; dan penyalahgunaan layanan wakaf.

Meskipun pedoman di atas relevan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf, khususnya dalam membangun akuntabilitas lembaga wakaf di Indonesia, pedoman tersebut belum mencakup aspek pengukuran dampak.¹⁸³ Penelitian menunjukkan bahwa berbagai jenis wakaf, termasuk wakaf uang, dapat menjadi alat yang efektif untuk kesejahteraan sosial jika dioptimalkan sesuai konteks saat ini, yang dapat meningkatkan kesejahteraan, aspek religius, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan masyarakat.¹⁸⁴ Studi lainnya menunjukkan bahwa wakaf berpotensi memberi dampak pada sektor mikrofinansial, pengembangan UMKM, pendidikan,¹⁸⁵ dan pengentasan kemiskinan.¹⁸⁶ Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang optimal perlu disertai dengan pengukuran dampak. Memahami aspek dampak serta metode pengukurannya akan memudahkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis dan taktis terkait pengelolaan wakaf. Dengan demikian, Pengembangan tata kelola wakaf nasional dapat diukur melalui kerangka kerja Indeks Wakaf Nasional (IWN) mencakup 6 (enam) faktor dan 18 (delapan belas) sub-faktor yang dapat dilihat pada gambar berikut:


¹⁸³ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 3.

¹⁸⁴ Shehu U.R Aliyu, 'Reflection on The Socioeconomic Role of Waqf in an Islamic Economic System', *Internasional Journal of 'Umranic Studies*, 2.1 (2019), 31–43; Shawon Muhammad Shahriar and others, 'Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in The Social Entrepreneurship Context', *Global Journal Al-Thaqafah*, Special Is (2018), 87–98.

¹⁸⁵ Siti Nur Asmad Che Hassan and Asmak Ab Rahman, *The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan* (Leeds, 2018).

¹⁸⁶ Soliha Sanusi and Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, 'The Management of Cash Waqf: Toward Socio-Economic Development of Muslims in Malaysia', *Jurnal Pengurusan*, 43.1 (2015), 3–12 <file:///C:/Users/Hp/Downloads/The_Management_of_Cash_Waqf_Toward_Socio-Economic_.pdf>.

Gambar 2. 5 Kerangka Kerja Indeks Wakaf Nasional (IWN)



Sumber : Yuliani *et.al*, 2023

1. Faktor Regulasi

Faktor pertama adalah faktor regulasi, yang menunjukkan bahwa pemerintah mendukung rencana pengembangan keanggotaan wakaf di Indonesia atau di daerah. Faktor regulasi terdiri dari tiga subfaktor: peraturan, anggaran pemerintah, dan pembinaan oleh pihak berwenang. Dengan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap wakaf, mendorong donor dan sukarelawan, dan mendorong perilaku mutawallis yang etis dan proaktif, dukungan regulasi dapat membantu pertumbuhan dan pengembangan wakaf di Indonesia.¹⁸⁷ Pemerintah Indonesia mendukung pelaksanaan wakaf yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti yang ditunjukkan oleh UU No. 41/2004 dan Peraturan Pemerintah

¹⁸⁷ Mohammed Hisham Dafterdar, 'Toward Effective Legal Regulations and an Enabling Environment for Inalienable Muslim Endowments (AWQAF)', *Islam and Civilisation Renewal*, 4.2 (2011), h. 654–668.

No. 42/2006. Sebagai contoh, pasal 49 ayat 2 UU No. 41/2004 menetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, para ahli lembaga internasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pihak lain yang dianggap perlu.¹⁸⁸

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan wakaf adalah kekurangan anggaran negara untuk sertifikasi wakaf. Kekurangan anggaran negara untuk sertifikasi wakaf telah menyebabkan tidak adanya legalisasi harta benda wakaf.¹⁸⁹ Pasal 58 UU No. 41/2004 Indonesia menyatakan bahwa pemerintah harus membantu biaya operasional BWI untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan tidak berkolaborasi. Oleh karena itu, untuk memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan, peningkatan manajemen wakaf dari top-down regulator dan dukungan anggaran sangat penting. Sementara itu, kurangnya keahlian *nāzir* juga merupakan masalah besar dalam manajemen wakaf.¹⁹⁰ Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan pembinaan dari otoritas sangat penting.¹⁹¹

2. Faktor Instansi

Faktor kedua adalah faktor instansi atau kelembagaan yang berkaitan dengan entitas *nāzir*, baik individu maupun lembaga yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Faktor institusi ini diwakili oleh kualitas manajemen *nāzir* dan status *nāzir*.¹⁹² Kualitas manajemen *nāzir* menjadi penting yang ditunjukkan di Asia pada Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) telah menerima ISO 9001 untuk administrasi dan manajemen wakaf. Dengan demikian, kualitas manajemen *nāzir* membantu instansi untuk terus bekerja menuju sistem manajemen yang unggul.¹⁹³

Disamping itu, status *nāzir* juga penting untuk mencapai pengelolaan wakaf yang optimal.¹⁹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 pasal 4 ayat 5 menyatakan ketentuan status *nāzir* perorangan. Nahzir

¹⁸⁸ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 3.

¹⁸⁹ Nurul Huda and others, 'Problems, Solutions and Strategies for Waqf in Indonesia', *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38.1 (2017), 41.

¹⁹⁰ Huda and others.

¹⁹¹ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h.3.

¹⁹² Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 4.

¹⁹³ Hidayatul Ihsan and Shahul Hameed Hj.Mohamed Ibrahim, 'Waqf Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions: The Cases of Two WAQF Foundations', *Humanomics*, 27.4 (2011), 252–69.

¹⁹⁴ Huda and others.

harus terdiri dari paling sedikit tiga orang, dan satu harus bertindak sebagai ketua. Upaya ini adalah mekanisme efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang dapat membantu menciptakan pengelolaan wakaf yang efektif serta mendorong pertumbuhan industri yang konsisten dan berkelanjutan.¹⁹⁵

3. Faktor Proses

Faktor ketiga adalah faktor proses, yang berkaitan dengan proses bisnis praktik wakaf. Studi ini mempertimbangkan empat subfaktor dalam mengukur Indeks Wakaf Nasional (IWN), yaitu pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan.¹⁹⁶ UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 menetapkan bahwa *nāzīr* memiliki empat tanggung jawab terkait wakaf, diantaranya: (1) mengelola harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan (4) melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁹⁷ Selain itu, UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 juga menyatakan bahwa *nāzīr* harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dapat diukur dari akumulasi harta benda wakaf, pertumbuhan, dan surplusnya.¹⁹⁸

Subfaktor berikutnya yaitu pelaporan, berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (ayat 1 dan 2) menyatakan bahwa *nāzīr* baik perorangan, organisasi sosial, pendidikan atau keagamaan Islam dan badan hukum *nāzīr* wajib menyerahkan laporan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan diaudit berkala oleh auditor independen.¹⁹⁹ Dengan demikian, terdapat dua sudut pandang dalam mengukur akuntabilitas *nāzīr*, diantaranya *nāzīr* bertanggungjawab kepada Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual dan *nāzīr* bertanggungjawab kepada *wāqif* karena adanya ikatan kontrak antara keduanya.²⁰⁰ Maka, pelaporan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf dengan mempublikasi keuangan dan investasi dana wakaf yang mereka kelola.²⁰¹ Disamping itu, akuntabilitas lembaga

¹⁹⁵ Mohammad Abdullah, 'A New Framework of Corporate Governance For Waqf: A Preliminary Proposal', *ICR Journal*, 6.3 (2015), 353–70.

¹⁹⁶ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 4.

¹⁹⁷ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

¹⁹⁸ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

¹⁹⁹ Indonesia, 'Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)', *Bwi.Go.Id*, 1, 2004, 1–40.

²⁰⁰ Ihsan and Ibrahim.

²⁰¹ Rosnia Masruki and Zurina Shafii, 'The Development of Waqf Accounting in Enhancing Accountability', *Journal of Scientific Research*, 13 (2013), 1.

pengelolaan wakaf dapat didukung melalui kejujuran, transparansi dan keterampilan manajemen *nāzir* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan daya tarik atau minat masyarakat untuk berwakaf.²⁰²

4. Faktor Sistem

Faktor keempat adalah faktor sistem yang merujuk pada aspek-aspek yang mendukung pengelolaan wakaf oleh *nāzir*. Faktor ini terdiri dari 3 sub-faktor, diantaranya: legalitas tanah wakaf, kepatuhan syariah dan pengelolaan informasi publik.²⁰³ Pada sub-faktor legalitas tanah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 39 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa prosedur pendaftaran sertifikat tanah wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).²⁰⁴ Dengan demikian, sertifikat dapat memberikan keabsahan hukum, dengan memastikan kepemilikan yang sah bagi pihak yang tertera dalam sertifikat, mencegah konflik dan sebagai bukti hukum jika terjadi perselisihan terhadap harta wakaf.

Sub-Faktor kepatuhan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004²⁰⁵ tentang wakaf yang menyebutkan bahwa *nāzir* memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan diperkuat oleh petunjuk pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006.²⁰⁶ Tujuan dari kepatuhan syariah ini adalah agar harta wakaf dapat memberikan manfaat secara optimal untuk kepentingan umat. Selain itu, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang berbasis di Malaysia memberikan standar syariah tentang²⁰⁷ wakaf yang menjadi panduan untuk mengidentifikasi apakah praktik pelaporan keuangan organisasi yang mengelola wakaf sudah sesuai dengan syariah atau belum. Sedangkan di Indonesia sendiri Dewan

²⁰² 202 Mohammad Abdullah.

²⁰³ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 4.

²⁰⁴ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', 2006 <<https://www.regulasip.id/book/7237/read>>.

²⁰⁵ Indonesia, 'Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)'.

²⁰⁶ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf'.

²⁰⁷ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h.4.

Pengawas Syariah (DPS) di lembaga *nāzir* dapat mengawas kepatuhan syariah lembaga pengelola wakaf.²⁰⁸

Sub-faktor manajemen informasi publik yang berkaitan dengan penyelidikan informasi publik yang dilakukan oleh BWI. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 menetapkan bahwa harta benda wakaf yang telah terdaftar wajib diumumkan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada masyarakat.²⁰⁹ Hal ini juga diperjelas lagi oleh Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur BWI wajib memberikan transparansi laporan tahunan yang diaudit kepada masyarakat dan Menteri yang bertanggungjawab.²¹⁰ Sebagai contoh, suatu lembaga wakaf di Indonesia yaitu Dompot Dhuafa menggunakan proses akuntabilitas integratif yang mencakup pemenuhan dari atas ke bawah dan komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai organisasi.

5. Faktor Hasil

Faktor kelima merupakan faktor hasil, yang berkaitan dengan hasil pengelolaan wakaf oleh *nāzir*. Faktor ini terdiri dari 2 (dua) sub-faktor, diantaranya: jatah wakaf produktif dan ruang lingkup/cakupan *maukūf 'alaih*. Dalam beberapa dekade terakhir, wakaf produktif telah dikaitkan dengan agama dan sistem sosial ekonomi masyarakat muslim, bisnis Islam dan tujuan sosial.²¹¹ Sehubungan dengan hal ini, UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 menegaskan bahwa hasil harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹²

Pada sub-faktor ruang lingkup *maukūf 'alaih*, ditegaskan oleh UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan bahwa fakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.²¹³ Dengan demikian, Konteks ruang lingkup *maukūf 'alaih* diantaranya sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Undang-Undang.²¹⁴

6. Faktor Dampak

²⁰⁸ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h.4.

²⁰⁹ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

²¹⁰ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

²¹¹ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 4.


²¹² *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

²¹³ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

²¹⁴ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 4.

Faktor terakhir adalah faktor dampak, yang berkaitan dengan dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyediaan layanan publik berbasis wakaf. Faktor ini terdiri dari 4 (empat) sub-faktor, diantaranya Indeks *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks kemandirian, dan infrastruktur.²¹⁵ Model CIBEST dirancang dan dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti²¹⁶ dengan konsep dasar bahwa kemiskinan harus diukur secara holistik dan komprehensif, artinya baik melalui aspek material maupun spiritual. Dengan demikian, model CIBEST membagi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material menjadi 4 kuadran yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 6 Cibest Quadrant



Gambar 2.6 menunjukkan bahwa model CIBEST mengukur pemenuhan kebutuhan spiritual dan material kepada 4 (empat) kuadran, diantaranya: kuadran pertama, rumah tangga sejahtera dapat memenuhi kedua kebutuhan spiritual dan material yang artinya kaya secara spritual dan material; kuadran kedua, rumah rumah tangga hanya dapat

²¹⁵ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 4.

²¹⁶ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, 'Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015), 87–104.

²¹⁷ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, 'Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015), 87–104, h. 95.

memenuhi kebutuhan kebutuhan spiritual atau disebut sebagai rumah tangga dengan kemiskinan material; kuandran ketiga, rumah tangga hanya dapat memenuhi kebutuhan material atau disebut sebagai rumah tanggal dengan kemiskinan spiritual; kuadran keempat, rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual atau disebut sebagai rumah tangga dengan kemiskinan absolut.²¹⁸

Sub-faktor IPM menjelaskan akses penduduk terhadap hasil pembangunan di berbagai aspek seperti pendapatan, kesehatan dan pendidikan.²¹⁹ IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh United Nations Development Report (UNDP) dan dipublikasikan secara teratur dalam laporan Human Development Report (HDR). Sub-faktor IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, diantaranya umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dengan demikian, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan menentukan peringkat pembangunan suatu daerah atau negara. Di Indonesia, IPM merupakan data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dan sebagai faktor Dana Alokasi Umum (DAU).²²⁰

Subfaktor indeks kemandirian diukur dengan mengetahui kepemilikan rumah tangga *maukūf 'alaih* melalui kepemilikan penghasilan tetap, usaha atau bisnis dan tabungan. Dalam hal ini, wakaf berperan dalam mengurangi kemiskinan yang mencakup 4 (empat) masalah utama, diantaranya: pendapatan rendah, kesehatan yang buruk, pendidikan yang minim dan kurangnya infrastruktur. Wakaf berfungsi untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan dukungan, setidaknya untuk salah satu aspek tersebut untuk meringankan biaya hidup mereka. Dengan demikian, masalah kemiskinan dapat teratasi dan masalah lainnya akan berangsur terselesaikan.²²¹

Infrastruktur dipilih sebagai salah satu sub-faktor untuk memantau dampak penggunaan wakaf dan mengukur kontribusi infrastruktur yang didanai oleh wakaf terhadap total infrastruktur di suatu wilayah.²²²

²¹⁸ Irfan Syaqui Beik and Laily Dwi Arsyianti, 'Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015), 87–104, h. 96.

²¹⁹ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 5.

²²⁰ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 5.

²²¹ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h. 5.

²²² Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023),h.5 .

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 menegaskan bahwa harta wakaf hanya boleh digunakan untuk: (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; (3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; (4) kemajuan ekonomi dan peningkatan masyarakat; dan (5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan syariah.²²³

E. Indeks Literasi Wakaf Uang

1. Pengertian Indeks Literasi Wakaf Uang

Indeks Literasi Wakaf Uang adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur secara menyeluruh dan akurat pemahaman masyarakat tentang wakaf.²²⁴ Konsep ini diperkenalkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenaterian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.²²⁵ ILW bertujuan untuk memberikan gambar tentang Tingkat literasi wakaf di Indonesia secara komprehensif dan akurat.²²⁶

Studi akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan pengalaman individu sangat memengaruhi pemahaman orang tentang arti literasi. UNESCO juga membagi literasi menjadi tiga kategori: (1) Kemampuan membaca, menulis, dan berbicara; (2) Kemampuan menghitung; (3) Kemampuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan.²²⁷ Dengan demikian, literasi wakaf uang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung, dan mendapatkan informasi tentang wakaf uang, yang menyebabkan minat seseorang untuk wakaf uang semakin meningkat.

Pemahaman, manfaat, informasi yang diperoleh, dan kemampuan berhitung dalam bidang keuangan adalah beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur literasi. Kesadaran masyarakat untuk wakaf uang akan meningkat jika literasi wakaf uang meningkat. Berkembangnya wakaf uang di masyarakat, diharapkan dapat memberikan wakaf yang termasuk dalam ilmu ekonomi islam.²²⁸

²²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

²²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 253.

²²⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep* (Jaka: Puskasbaznas, 2019).

²²⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 253.

²²⁷ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

²²⁸ Gatra Faisal Baskoroputra, 'Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7.2 (2019) <<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/170058>>.

2. Indikator Pengukuran Indeks Literasi Wakaf

Indikator yang digunakan sebagai pengukuran untuk menentukan tingkat literasi wakaf uang terdiri dari 2 dimensi, diantaranya:²²⁹ dimensi pengetahuan dasar dan dimensi pengetahuan lanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur literasi wakaf uang diantaranya:

a. Dimensi Pengetahuan Dasar Tentang Wakaf Uang

Pengetahuan dasar tentang wakaf uang didefinisikan sebagai pengetahuan yang biasanya dimiliki oleh khalayak umum tentang wakaf uang, seperti yang dapat ditemukan dari berbagai literatur, organisasi yang diikuti, atau konten yang beredar di sosial media. Dalam dimensi pengetahuan dasar, terdapat tiga variabel dan beberapa indikator diantaranya:²³⁰

- 1) Pengetahuan wakaf dan wakaf uang secara umum, dengan indikator diantaranya definisi wakaf uang, tujuan dan manfaat wakaf, kemudahan berwakaf dengan wakaf uang, definisi *wāqif*, definisi *nāzir*, dan definisi LKS-PWU.
- 2) Pengetahuan tentang anjuran, syarat dan rukun wakaf uang, yakni dengan indikator anjuran untuk berwakaf, rukun wakaf uang, syarat wakaf uang.
- 3) Pengetahuan pengelolaan wakaf uang, dengan indikator tugas dan wewenang *nāzir*, berwakaf uang di lembaga resmi atau LKS PWU, kemudahan akses wakaf uang, transparansi dan akuntabilitas *nāzir* dalam pengelolaan wakaf uang.

b. Dimensi Pengetahuan Lanjutan Tentang Wakaf Uang

Pengetahuan lanjutan adalah kategori pengetahuan yang berbeda dari pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk dipelajari. Dalam hal ini, pengetahuan lanjutan tentang wakaf uang terdiri dari lima variabel dan beberapa indikator, diantaranya:²³¹

- 1) Pengetahuan tentang wakaf uang, dengan indikator tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, peran penting LKW PWU, LKS PWU terdekat.

²²⁹ Muhammad Nur Afif Afandi;, Umi Dinurri'annah;, and Martini Dwi Pusparini, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia," *At-thullab Jurnal: Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 1199.

²³⁰ Muhammad Nur Afif Afandi;, Umi Dinurri'annah;, and Martini Dwi Pusparini, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia," *At-thullab Jurnal: Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 1199, h. 1206.

²³¹ Muhammad Nur Afif Afandi;, Umi Dinurri'annah;, and Martini Dwi Pusparini, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia," *At-thullab Jurnal: Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022) , h. 1206.

- 2) Pengetahuan tentang regulasi wakaf uang, dengan indikaor peran penting adanya landasan hukum wakaf uang, regulasi wakaf uang di Indonesia.
- 3) Pengetahuan tentang dampak wakaf uang, dengan indikator dampak wakaf uang untuk meningkatkan produktifitas, dampak wakaf uang untuk mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Pengetahuan tentang program-program wakaf uang, dengan indikator manfaat berwakaf uang di LKS PWU, dan pendayagunaan wakaf uang di LKS PWU.
- 5) Pengetahuan tentang digital payment wakaf uang, dengan indikator tata cara berwakaf uang secara digital dan channel yang dipakai untuk pembayarannya.

3. Tahap Pengukuran Indeks Literasi Wakaf

Tahapan pengukuran Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) terdiri dari dua dimensi utama: dimensi pengetahuan dasar tentang wakaf uang dan dimensi lanjutan tentang wakaf uang. Data dari kedua dimensi ini kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode rata-rata tertimbang. Dalam proses ini, setiap indikator diberikan tingkat kepentingan yang sama. Hasil akhir dari perhitungan ILWU diperoleh dengan mengalikan nilai total dari kontribusi masing-masing dimensi.²³² Perhitungan ILWU menggunakan pendekatan *Simple Weighted Index* atau setiap indikator akan diberikan bobot yang sama. Secara matematis, perhitungan *Simple Weighted Index* pada indeks literasi wakaf dapat dilihat sebagai berikut:²³³

$$ILWU = \bar{X} \sum_{i=1}^N (Score_{ibsc} \times Smp_{bsc} \times W_i \times 100) \times W_{vibsc} + \bar{X} \sum_{d=1}^n (Score_{iadv} \times Smp_{Adv} \times W_i \times 100) \times W_{viAdv}$$

Keterangan :

- ILWU : Total Indeks Literasi Wakaf
 Score ibsc : Skor yang didapat pada indikator i di dimensi dasar
 Smp bcs Wi : Nilai Pembobotan pada indikator i pada dimensi pengetahuan dasar Indeks Literasi Wakaf
 Score iadv : Skor yang didapat pada indikator i di dimensi lanjutan
 Smp Adv Wi : Nilai Pembobotan pada indikator i pada dimensi pengetahuan lanjutan Indeks Literasi Wakaf

²³² Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri'anah, and Martini Dwi Pusparini, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia," *At-thullab Jurnal: Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022), h. 1202.

²³³ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep* (Jaka: Puskasbaznas, 2019), h. 26-27.

Wvi bsc : Nilai pembobotan pada variabel i di dimensi pengetahuan dasar

Wvi Adv: Nilai pembobotan pada variabel i di dimensi pengetahuan lanjutan

Adapun tahapan perhitungan ILW menggunakan penghitungan *Simple Weighted Index* secara sistematis terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama, pembobotan nilai setiap indikator-indikator pada variable ILW akan dihitung; Tahap kedua, akan dihitung nilai ILW pada masing-masing variabel untuk mendapatkan nilai ILW pada tataran dimensi; Tahap ketiga, nilai ILW pada masing-masing dimensi akan ditambahkan untuk mendapatkan nilai ILW keseluruhan.²³⁴

Pada tahap awal SWI dilakukan pembobotan pada masing masing indikator baik itu pada dimensi dasar dan dimensi lanjutan sebagaimana berikut.²³⁵

$$\text{Smp bsc ILWU Wi} = \frac{1}{N} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Smp bsc ILWU Wi : Nilai Pembobotan pada indikator i pada dimensi pengetahuan dasar Indeks Literasi Wakaf

N : Jumlah indikator dalam dimensi dasar Indeks Literasi Wakaf

$$\text{Smp Adv ILWU Wi} = \frac{1}{M} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

Smp bsc ILWU Wi : Nilai Pembobotan pada indikator i pada dimensi pengetahuan dasar Indeks Literasi Wakaf

M : Jumlah indikator dalam dimensi lanjutan Indeks Literasi Wakaf

Tahap selanjutnya, penghitungan ILWU akan dilakukan pada tataran dimensi baik pada dimensi pengetahuan dasar dan juga dimensi pengetahuan lanjutan tentang wakaf uang. Keseluruhan konsep penghitungan pada masing-masing dimensi dapat dilihat sebagaimana berikut:²³⁶

$$\text{Basic ILWU} = \bar{X} \sum_{i=1}^N (\text{Score}_i \times \text{Smp bsc Wi} \times 100) \times \text{Wvibsc} \dots\dots\dots(3)$$

²³⁴ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep* (Jaka: Puskasbaznas, 2019), h. 27.

²³⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep* (Jaka: Puskasbaznas, 2019), h. 27.

²³⁶ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep* (Jaka: Puskasbaznas, 2019), h. 28.

Keterangan :

Basic ILWU : Total nilai pembobotan Indeks Literasi Wakaf uang pada

dimensi dasar

Scorei : Skor yang didapat pada indikator i di dimensi pengetahuan dasar

Smp bsc Wi : Nilai pembobotan pada indikator i pada dimensi pengetahuan dasar Indeks Literasi Wakaf Uang

Wvi bsc : Nilai pembobotan pada variabel i di dimensi dasar

$$\text{Advance ILWU} = \bar{X} \sum_{i=1}^N (\text{Scorei} \times \text{Smp Adv Wi} \times 100) \times \text{Wvibsc} \dots\dots(4)$$

Keterangan :

Advance ILWU : Total nilai pembobotan Indeks Literasi Wakaf Uang pada

dimensi pengetahuan lanjutan

Scorei : Skor yang didapat pada indikator i di dimensi pengetahuan lanjutan

Smp Adv Wi : Nilai pembobotan pada indikator i pada dimensi pengetahuan lanjutan Indeks Literasi Wakaf

Wvi Adv : Nilai pembobotan pada variabel i di dimensi pengetahuan lanjutan

Selanjutnya, untuk mengklasifikasikan tingkat literasi wakaf, digunakan skala yang berasal dari indeks literasi zakat yang dikembangkan oleh Chen dan Volpe, yang dapat dilihat sebagai berikut.²³⁷

Tabel 2. 1 Kriteria Tingkat Literasi Wakaf Uang

| Jumlah Skor | Kategori |
|-------------|----------|
| >80% | Tinggi |
| 60%-80% | Menengah |
| <60% | Rendah |

Sumber: Chen dan Volpe, 1998²³⁸


Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa ukuran Tingkat literasi menurut Chen dan Volpe literasi dikatakan tinggi jika skor melebihi 80%, jika antara 60-80% literasi menengah sedangkan literasi rendah jika skor

²³⁷ Haiyang Chen and Ronald P.Volpe, 'An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Student', *Financial Service Review*, 7.2 (1998), 107-28.

²³⁸ Chen and P.Volpe.

kurang dari 60%. Berikut merupakan Skema tahap pengukuran Indeks Literasi Wakaf Uang:

Gambar 2. 7 Skema Pengukuran ILW



Sumber: Afandi, 2022²³⁹

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Uang

Minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang secara efektif menarik perhatian secara efektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek yang menguntungkan, menyenangkan yang pada akhirnya akan mendatangkan kepuasan.²⁴⁰ Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang atau suatu objek,²⁴¹ yang dalam hal ini wakaf uang. dengan demikian, minat seseorang untuk berwakaf uang dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang mencerminkan kecenderungan masyarakat atau calon *wāqif* untuk berwakaf uang. Adapun indikator-indikatornya meliputi:²⁴²

1. Minat *transaksional*, yaitu minat yang memiliki kecenderungan untuk membeli suatu produk.
2. Minat *refrensial*, yaitu minat yang memiliki kecenderungan seseorang untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain tentang suatu produk.

²³⁹ Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri'annah, and Martini Dwi Pusparini, 'Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia', *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4.2 (2022), 1194–1208 <<https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art12>>.

²⁴⁰ Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* (Kencana, 2013), h. 58.

²⁴¹ Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Rineka Cipta, 2003), h. 180.

²⁴² Augusty Tae Ferdinand, *Pengembangan Minat Beli Merek Ekstensi* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 129.

3. Minat *preferensial*, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang untuk memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
4. Minat *eksploratif*, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi tentang suatu produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat positif dari suatu produk tersebut.

Wakaf uang adalah salah satu bentuk instrumen filantropi Islam yang dilakukan dengan menyetor uang ke lembaga keuangan, seperti bank, untuk diinvestasikan. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat secara sosial keagamaan.²⁴³ Wakaf uang dapat menjadi solusi berwakaf bagi masyarakat karena dapat mematahkan stigma bahwa orang yang berwakaf harus memiliki banyak tanah. Wakaf uang juga dapat berperan dalam pembangunan aset negara, mendanai kebutuhan sosial masyarakat, dan mendorong sektor keuangan syariah.²⁴⁴ Terdapat 6 (enam) langkah dalam proses pengambilan keputusan berwakaf dalam teori *waqf decision making*, diantaranya:²⁴⁵

1. Kesadaran Berwakaf (*Problem Recognition*); masyarakat merasakan adanya kebutuhan akan wakaf.²⁴⁶
2. Mencari Informasi (*Information Search*); masyarakat memahami pentingnya wakaf, dengan demikian masyarakat akan mencari lebih banyak informasi yang berkaitan wakaf uang.²⁴⁷
3. Memilih Benda Wakaf dan *Nāzir* (*Alternative Evaluation*): jika calon *wāqif* telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan, maka mereka akan memilih berbagai pilihan terkait wakaf, diantaranya: benda yang diwakafkan, waktu berwakaf, jangka waktu dan *nāzir* yang akan mengelola harta wakafnya.²⁴⁸
4. Evaluasi Kepercayaan Terhadap *Nāzir* (*Evaluation of Trust Toward Nazhir*); Citra, reputasi dan profesionalisme *nāzir* sebagai pengelola wakaf

²⁴³ Murat Çizakça, 'A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present', *Istanbul: Bogazici University Press.*, 2000. (h.8)

²⁴⁴ Mundzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, Dan Pengembangannya)* (Dar Al-Fiqr, 2007), h. 235.

²⁴⁵ Nelly Nailatie Maarif, 'Kepercayaan Kepada Manajer Waqf: Sebuah Kajian Tentang Teori Pengambilan Keputusan Wakaf', *Indo-Islamika*, 7.1 (2017), 85–114.

²⁴⁶ Nelly Nailatie Maarif, 'Kepercayaan Kepada Manajer Waqf: Sebuah Kajian Tentang Teori Pengambilan Keputusan Wakaf', *Indo-Islamika*, 7.1 (2017), 85–114, h. 108.

²⁴⁷ Nelly Nailatie Maarif, 'Kepercayaan Kepada Manajer Waqf: Sebuah Kajian Tentang Teori Pengambilan Keputusan Wakaf', *Indo-Islamika*, 7.1 (2017), 85–114, h. 108-109.

²⁴⁸ Nelly Nailatie Maarif, 'Kepercayaan Kepada Manajer Waqf: Sebuah Kajian Tentang Teori Pengambilan Keputusan Wakaf', *Indo-Islamika*, 7.1 (2017), 85–114, h. 109.

akan mempengaruhi keputusan calon *wāqif* untuk menunjuk *nāzir* sebagai pengelola harta wakafnya.²⁴⁹

5. Pelaksanaan Akad Wakaf (*Waqf Implementation*); Pelafazan, pengucapan, atau pernyataan niat seseorang untuk berwakaf termasuk dalam akad wakaf. Dari masa lalu hingga sekarang, akad wakaf biasanya dilakukan secara verbal; ini termasuk memberikan uang ke badan amal wakaf melalui ATM atau melalui bank yang ditunjuk. Melalui Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah telah menetapkan bahwa akad wakaf harus dilakukan secara tertulis untuk harta benda bernilai lebih tinggi. Selain itu, badan amal wakaf resmi akan memberikan Sertifikat Wakaf kepada *wāqif* untuk properti yang diwakafkan.²⁵⁰
6. Pengalaman Sesudah Akad Wakaf (*Post Waqf Implementation Experience*); jika *nāzir* mengelola harta wakaf dengan baik dan profesional serta berdampak pada kemaslahatan umat sehingga memberikan rasa senang dan puas seorang *wāqif*. Dengan demikian, *wāqif* akan merekomendasikan *nāzir* sehingga nama dan citra *nāzir* akan baik dan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap *nāzir*.²⁵¹

Indikator yang digunakan untuk mengukur keputusan berwakaf meliputi dorongan dari dalam diri, keputusan pembelian, kebiasaan berwakaf, perilaku pasca pembelian.²⁵²

Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat berwakaf uang adalah:

1. Literasi tentang Wakaf Uang

Literasi merupakan kemampuan membaca, menulis dan memahami yang dipengaruhi kemampuan akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya dan pengalaman pribadi. Literasi wakaf mengacu pada informasi, keyakinan, dan pengetahuan tentang hukum, kecerdasan, dan kemampuan terkait Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf (ZISWAF), sumber daya yang dikenai zakat, dan metodologi dan makna ZISWAF. Informasi ini kemudian mempengaruhi cara orang berpikir saat membuat keputusan

²⁴⁹ Nelly Nailatie Maarif, 'Kepercayaan Kepada Manajer Waqf: Sebuah Kajian Tentang Teori Pengambilan Keputusan Wakaf', *Indo-Islamika*, 7.1 (2017), 85–114, h. 109.

²⁵⁰ Nelly Nailatie Maarif, 'Kepercayaan Kepada Manajer Waqf: Sebuah Kajian Tentang Teori Pengambilan Keputusan Wakaf', *Indo-Islamika*, 7.1 (2017), 85–114, h. 109-110.

²⁵¹ Nelly Nailatie Maarif, 'Kepercayaan Kepada Manajer Waqf: Sebuah Kajian Tentang Teori Pengambilan Keputusan Wakaf', *Indo-Islamika*, 7.1 (2017), 85–114, h. 110.

²⁵² Sigit Indrawijaya, 'Pengaruh Kualitas Produk Dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Roti Manis Pada Produksi KECIL Di Kabupaten Sarolangun', *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 1.3 (2012), 193–208.

dan mengalokasikan harta untuk kepentingan ZISWAF.²⁵³ Konsep dasar literasi adalah memahami, mengetahui dan merepon informasi secara efektif sehingga dapat mengubah perilaku serta Keputusan terkait dengan subjek tersebut.²⁵⁴

Salah satu faktor utama yang memengaruhi minat seseorang untuk berwakaf uang adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang konsep wakaf itu sendiri. Semakin baik pemahaman seseorang mengenai mekanisme, manfaat, dan regulasi terkait wakaf uang, semakin besar kemungkinan mereka tertarik untuk berpartisipasi. Pemahaman yang baik tentang bagaimana wakaf uang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi juga menjadi pendorong penting.²⁵⁵ Beberapa penelitian menyatakan bahwa literasi mempengaruhi persepsi sehingga persepsi berdampak pada keinginan seseorang untuk berwakaf uang.²⁵⁶ sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa literasi berpengaruh langsung terhadap keputusan seseorang untuk berwakaf uang.²⁵⁷ Penelitian lain menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang merupakan faktor utama rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf uang.²⁵⁸ Dengan demikian, pemahaman tentang wakaf berpengaruh signifikan terhadap minat dalam berwakaf uang. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang dengan tingkat pemahaman yang tinggi memiliki minat yang tinggi untuk melakukan wakaf uang. Sehingga pemahaman tentang wakaf merupakan factor utama yang mempengaruhi minat *wāqif* dalam membayar wakaf uang.

²⁵³ Qomariah, Supami Wahyu Setiyowati, and Mochammad Fariz Irianto, 'The Role of Good Governance in Mediating Literacy, Income, and Cash Waqf Decisions', *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 8.1 (2024), h. 104.

²⁵⁴ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep* (Jaka: Puskasbaznas, 2019), h. 28.

²⁵⁵ Mundzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, Dan Pengembangannya)* (Dar Al-Fiqr, 2007), h. 235.

²⁵⁶ Yuliana Ismawati and Moch. Khairul Anwar, 'Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2.3 (2019); Wuri Suhasti, Lazineatul Febry Handayani, and Yulianto P Winarno, 'Pengaruh Persepsi, Religiusitas, Dan Pendapatan Masyarakat Muslim Kabupaten Sleman Terhadap Minat Berwakaf Uang', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2022), 114–28.

²⁵⁷ Fatkhan and Moch. Khoirul Anwar, 'Pengaruh Literasi Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui LKS-PWU Di Kota Surabaya', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.1 (2022), h. 141-149; Qomariah, Setiyowati, and Irianto, h. 101-119; Nanda Anggih Pratiwi and Multifiah, 'Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Berwakaf Tunai', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2.1 (2023), p. 15.

²⁵⁸ Adewale Abideen Adeyemi, Nurul Aini Ismail, and Siti Sabariah Binti Hassan, 'An Empirical Investigation of The Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia', *Intellectual Discourse*, Special Is (2016), 501–20.

Seseorang yang memahami dengan baik prinsip-prinsip wakaf, termasuk hukum-hukum syariahnya, akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Kesadaran bahwa wakaf uang dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik secara sosial maupun spiritual, cenderung meningkatkan minat.²⁵⁹

2. Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Wakaf

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf memainkan peran penting. Masyarakat cenderung lebih bersedia berwakaf jika mereka yakin bahwa lembaga pengelola dapat menjalankan tugasnya dengan amanah, transparan, dan akuntabel.²⁶⁰ Kepercayaan ini berkaitan dengan sejauh mana lembaga tersebut mampu mengelola dana wakaf secara profesional dan memberikan manfaat yang nyata.²⁶¹

Kepercayaan dapat diidentifikasi melalui indikator berikut:²⁶²

- a. *Security* yaitu sejauh mana calon *wāqif* percaya bahwa lembaga pengelola wakaf aman untuk menyimpan dan mengelola harta yang telah diwakafkannya.
- b. *Privacy* yaitu keyakinan calon *wāqif* terhadap lembaga pengelola wakaf dalam menjaga informasi pribadinya.
- c. *Reliability* yaitu keandalan lembaga wakaf dapat memengaruhi tingkat kepercayaan calon *wāqif* terhadap lembaga tersebut dan mendorong calon *wāqif* untuk berwakaf. Semakin dapat diandalkan lembaga wakaf, semakin besar minat calon *wāqif* untuk berwakaf uang.

3. Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu kondisi dalam diri seseorang yang mendorong perilakunya sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.²⁶³ Aspek religiusitas atau dorongan keagamaan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong minat seseorang untuk berwakaf. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat berwakaf uang.²⁶⁴ Dengan kata lain

²⁵⁹ Amir Amirudin, 'Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang.', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2016), 45–60. (h.47)

²⁶⁰ Achmad Arief Budiman, 'Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf', *Walisono*, 19.1 (2011), 95.

²⁶¹ Agus Sulaeman, Ai Nur Bayinah, and Roni Hidayat, 'Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelola Wakaf Tunai Dan Peran Nazhir?', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8.1 (2020), 71–86.

²⁶² Kwek Choon Ling, Lau Teck Chai, and Tan Hoi Piew, 'The Effects of Shopping Orientations, Online Trust and Prior Online Purchase Experience toward Customers' Online Purchase Intention', *Journal International Business Research*, 3.3 (2010), 66.

²⁶³ Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001).

²⁶⁴ Pratama Aditya Nugraha and Falikhatun, 'Determinant of Muslim Community Intention in Performing Cash Waqf', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 3264.

religiusitas mempengaruhi intensi calon *wāqif* untuk berwakaf uang.²⁶⁵ sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa kepatuhan beragama mempengaruhi keputusan berwakaf uang.²⁶⁶

Dalam Islam, wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang memberikan pahala berkelanjutan. Semakin kuat motivasi keagamaan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka tertarik untuk berwakaf uang.

Religiusitas berkaitan dengan kepercayaan seseorang terhadap ajaran agama, termasuk nilai-nilai kedermawanan dan berbagi harta dalam bentuk wakaf. Dalam Islam, wakaf adalah bentuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih memahami nilai spiritual dari berwakaf, sehingga minat untuk berwakaf uang meningkat.²⁶⁷

Religiusitas yang tinggi umumnya diiringi dengan tingkat kepatuhan terhadap syariat agama. Dalam ajaran Islam, berwakaf dianjurkan sebagai bentuk kontribusi sosial yang berkelanjutan. Mereka yang taat pada ajaran agama lebih cenderung memiliki minat yang kuat untuk berwakaf, karena mereka meyakini bahwa hal ini adalah bagian dari amal yang dapat membawa berkah, baik di dunia maupun di akhirat.²⁶⁸

4. Kondisi Ekonomi dan Kemampuan Finansial

Kondisi ekonomi pribadi atau keluarga juga berpengaruh terhadap minat seseorang dalam berwakaf. Individu dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil atau memiliki penghasilan lebih cenderung berpartisipasi dalam wakaf uang.²⁶⁹ Kemampuan finansial atau tingkat pendapatan yang baik memungkinkan calon *wāqif* menyisihkan sebagian harta untuk kegiatan sosial-keagamaan ini.²⁷⁰

²⁶⁵ Amirul Faiz Osman, Mustafa Omar Mohammed, and Aiman Fadzil, 'Factor Influencing Cash Waqf Giving Behavior: A Revised Theory of Planned Behavior', *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*, 1.2 (2016), 12–25.

²⁶⁶ Nanda Anggih Pratiwi and Multifiah, 'Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Berwakaf Tunai', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2.1 (2023), h. 13-22.

²⁶⁷ M. Subaidi W. Wulandari, 'Analysis of Factors Influencing the Interest of Muslim Communities in Cash Waqf.', *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 1.1 (2019), h. 60.

²⁶⁸ Muthmainah Mardiyah, 'Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang (Studi Pada Wakaf Al-Azhar)' (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), h. 87.

²⁶⁹ A.G Ismail, *Penerapan Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang* (Jakarta: UII Press, 2012). h.215

²⁷⁰ Nanda Anggih Pratiwi and Multifiah, 'Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Berwakaf Tunai', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2.1 (2023), h. 15.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap keputusan berwakaf uang calon *wāqif*.²⁷¹

5. Kesadaran Sosial dan Kedemawanan (Filantropi)

Tingkat kesadaran sosial atau filantropi seseorang, yaitu kesadaran akan tanggung jawab sosial dan keinginan untuk membantu orang lain,²⁷² juga dapat mempengaruhi minat berwakaf uang. Orang dengan rasa kepedulian sosial yang tinggi cenderung lebih aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk berwakaf uang.

6. Kebijakan Pemerintah dan Insentif

Dukungan dari pemerintah, seperti regulasi yang jelas dan insentif pajak, juga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf uang.²⁷³ Kebijakan yang mendukung dan memudahkan proses wakaf, serta adanya perlindungan hukum, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf uang.

7. Sosialisasi dan Kampanye Wakaf

Aktivitas sosialisasi, edukasi, dan kampanye yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti lembaga wakaf, pemerintah, dan komunitas keagamaan, juga berperan dalam membangkitkan minat masyarakat untuk berwakaf uang. Semakin sering dan masif kampanye mengenai pentingnya wakaf uang, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

8. Akses Media Informasi

Akses dapat dipahami sebagai ketersediaan, sedangkan media dipahami sebagai suatu alat. Informasi sendiri adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam membantu proses pengambilan keputusan.²⁷⁴ Sehingga akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh

²⁷¹ Falahuddin, Fuadi, and M. Rizki Ramadhan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat Di Kota Lhokseumawe', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 3.2 (2019), 81–84; Qomariah, Setiyowati, and Irianto, h. 141-149; Heriyati Chrisna, Noviani, and Hernawaty, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari Medan', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11.2 (2021), 70–79.

²⁷² Rosna Kurnia and others, 'Agama Dan Filantropi: Pengaruh Promosi Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Filantropis Zakat (Muzakki) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Ambon', *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 16.1 (2020), 86.

²⁷³ A.S Rusydiana, 'Wakaf Uang Dan Pengelolaannya: Telaah Teoritis Dan Praktis', *Journal of Islamic Economics and Fina*, 1.1 (2018), 47–58.(h.52)

²⁷⁴ Nanda Anggih Pratiwi and Multifiah, 'Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Berwakaf Tunai', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2.1 (2023), h. 15.

informasi publik yang dibutuhkan.²⁷⁵ Terdapat beberapa jenis media informasi yang bisa di akses, diantaranya media cetak, media elektronik dan internet. Sehingga semakin sering seseorang mengakses media informasi tentang wakaf maka akan semakin banyak pengetahuan dan pemahaman yang akan diperoleh tentang wakaf uang.²⁷⁶

Semakin banyak informasi dan pengetahuan yang diperoleh akan semakin besar peluang masyarakat untuk berwakaf uang.²⁷⁷ Dengan demikian, akses media informasi berpengaruh terhadap keputusan untuk berwakaf uang.²⁷⁸

9. Reputasi Lembaga Wakaf

Masyarakat cenderung lebih berminat berwakaf kepada lembaga yang memiliki reputasi baik, transparan, dan dapat dipercaya. Lembaga dengan rekam jejak yang baik dalam mengelola wakaf secara profesional, amanah, dan sesuai syariah akan lebih menarik bagi calon *wāqif* (pemberi wakaf).²⁷⁹

Selain itu juga Lembaga wakaf yang mampu menunjukkan dampak nyata dari pengelolaan wakaf (misalnya dalam bidang sosial, pendidikan, atau ekonomi) akan lebih menarik minat calon *wāqif*. Reputasi lembaga yang baik dalam memberikan manfaat bagi masyarakat akan meningkatkan minat berwakaf.

10. Akuntabilitas

Akuntabilitas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Ketika masyarakat yakin bahwa dana yang mereka wakafkan dikelola dengan baik, aman, dan transparan, mereka lebih cenderung untuk berwakaf. Lembaga wakaf yang secara rutin melaporkan pengelolaan dan penggunaan dana wakaf, serta menunjukkan akuntabilitas yang jelas, akan membangun kepercayaan lebih besar. Transparansi mengenai tujuan penggunaan dana dan dampaknya juga berperan penting.²⁸⁰

²⁷⁵ Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Pertauran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010*, 2010.

²⁷⁶ Nanda Anggih Pratiwi and Multifiah, 'Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Berwakaf Tunai', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2.1 (2023), h. 15.

²⁷⁷ Chalimah.

²⁷⁸ Nanda Anggih Pratiwi and Multifiah, 'Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Berwakaf Tunai', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2.1 (2023), h. 13-22.

²⁷⁹ A. Ramdani Hasanah, 'Peran Reputasi Lembaga Wakaf Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berwakaf Uang', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.2 (2020), 45–60.

²⁸⁰ Firdaus M. Sari, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Waka*, 5.3 (2019), 23–38.(h.34)

Akuntabilitas tidak hanya mencakup transparansi, tetapi juga efektivitas dalam menggunakan dana wakaf untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, atau keagamaan. Lembaga yang berhasil menunjukkan hasil nyata dari dana wakaf yang dikelola akan meningkatkan minat masyarakat untuk ikut berwakaf.²⁸¹

11. Sinergitas

Sinergitas lembaga wakaf berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang, karena dengan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga terkait, pengelolaan wakaf uang menjadi lebih profesional, transparan, dan terpercaya. Sinergi antara lembaga wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), perbankan syariah, dan lembaga keuangan lain, menciptakan sistem yang transparan. Ini meningkatkan keyakinan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang.²⁸²

Selain itu juga Lembaga wakaf yang bersinergi dengan lembaga keuangan dan teknologi bisa menciptakan produk wakaf yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti platform digital untuk donasi wakaf uang, sehingga memudahkan masyarakat untuk berwakaf.

G. Strategi Meningkatkan Literasi Wakaf Uang

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan literasi wakaf uang, diantaranya:²⁸³

1. Masyarakat harus diberitahu tentang wakaf tunai, yang berarti mereka tidak perlu menunggu sampai mereka memiliki sejumlah harta yang cukup untuk diwakafkan. Walaupun ia tidak memiliki harta seperti tanah, rumah, dan sebagainya, wakaf dapat dilakukan dengan uang tunai;
2. Organisasi wakaf tunai dapat dimulai dari tempat terkecil, seperti takmir mesjid, pesantren, dll. Selama individu atau kelompok individu memiliki kemampuan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai, mendirikan lembaga wakaf tunai tidak perlu ditunggu oleh kelompok atau institusi;
3. Perlu bekerja sama dengan lembaga zakat untuk membangun kerja sama dan meningkatkan kinerja mereka demi kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi gerakan wakaf uang di Indonesia, memiliki peran penting dalam menentukan apakah gerakan wakaf uang tersebut berhasil atau tidak. Sebagaimana diatur dalam PP No. 442

²⁸¹ A. Anuar N.M Saad, 'Akuntabilitas Dan Good Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus Lembaga Wakaf Di Malaysia', *Jurnal Pengurusan Awqaf*, 5.3 (2017), 31–48.

²⁸² M. Murni R. Fauzi, 'Sinergi Lembaga Wakaf Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Wakaf Uang', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2019), 120–34. (h.130)

²⁸³ Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Islamic Business And Finance*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>, h. 55.

Tahun 2006 dan UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 25, salah satu tugas LKS-PWU yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk mengumumkan kepada publik statusnya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. Sudah jelas bahwa tugas ini tidak hanya memberi tahu lembaga ini bahwa mereka menerima wakaf, tetapi juga memberikan tanggung jawab untuk menyebarkan wakaf uang kepada masyarakat secara lebih luas dengan cara yang efektif. LKS-PWU dapat bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendukung program wakaf.²⁸⁴

Beberapa upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Agama diantaranya yaitu:²⁸⁵

1. Adanya penyuluhan wakaf yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Agama yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
2. Kemenag meminta kepada lembaga dakwah agar memasukkan materi dakwahnya mengenai wakaf khususnya wakaf uang, dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang.
3. Kemenag memberi pelatihan-pelatihan kepada para lembaga/ pengelola wakaf untuk meningkatkan profesionalisme para pengelola wakaf, dan para pengelola / *nāzir* ini juga diharapkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ingin berwakaf/ calon *wāqif* mengenai wakaf uang.
4. Kemenag melakukan sosialisasi wakaf melalui kertas-kertas selebaran, dan media elektronik. ke depan juga akan dilakukan oleh BWI Propinsi Riau dengan program yang lebih efektif dalam memberikan pemahaman mengenai wakaf uang kepada masyarakat dengan pendekatan bahasa yang mudah untuk di cerna oleh masyarakat awam, bahkan anak-anak sekalipun bisa memahami wakaf uang itu dengan membuat semacam tulisan dalam bentuk komik atau cerpen dengan cerita dan bahasa yang menarik, dan mudah di mengerti.

Beberapa upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh *Nāzir* diantaranya yaitu:

1. Adanya kerja sama di kalangan para da'i, LKS- PWU, BWI dan lembaga-lembaga wakaf lainnya;
2. Memberi pelatihan-pelatihan kepada para lembaga/ pengelola wakaf untuk meningkatkan profesionalisme para pengelola wakaf, baik lembaga-


²⁸⁴ Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Islamic Business And Finance*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>

²⁸⁵ Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Islamic Business And Finance*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>, h. 43-59.

lembaga pengelola wakaf swasta maupun lembaga lembaga pengelola wakaf milik pemerintah daerah.²⁸⁶

Pada tanggal 19 November 2013, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi sektor jasa keuangan dalam menerapkan program-program Literasi Keuangan secara nasional dan terukur.²⁸⁷ Terdapat 3 (tiga) program strategis, diantaranya cakap keuangan, sikap dan perilaku keuangan bijak dan akses keuangan.²⁸⁸ Penjabaran masing-masing program strategis diperluas menjadi beberapa program inisiatif dan *core action* yang bertujuan untuk mempermudah dan mempertajam kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan masing-masing program. Dengan adanya program inisiatif dan *core action*, diharapkan kegiatan yang akan dilakukan menjadi lebih fokus dan lebih sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan untuk dicapai oleh masing-masing program strategis.

Gambar 2. 8 Kerangka Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021-2025



²⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 3.

Kecakapan keuangan terbentuk dari beberapa komponen yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan. Masyarakat yang cakap keuangan perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai lembaga serta produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban, cara memperoleh, denda, dan biaya.²⁹⁰ Berikut merupakan program strategis cakap keuangan diantaranya:

Tabel 2. 2 Program Strategi Keuangan

| | Program Inisiatif | Core Action |
|------------------------------------|---|---|
| Program Strategis 1 Cakap Keuangan | 1. Mengembangkan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Literasi Keuangan Sesuai dengan Usia | a. Berbasis Sasaran Prioritas (materi dan bentuk edukasi). b. Berbasis Wilayah Prioritas (indeks literasi dan inklusi keuangan, SES, dan gini ratio). c. Berbasis Demogarafi (memperhatikan budaya dan kearifan lokal). |
| | 2. Mengembangkan Infrastruktur Literasi dan Edukasi Keuangan <i>Massive Open Online Course</i> (MOOC) | a. Mengembangkan <i>Learning Management System</i> (LMS). b. <i>Rebranding Sikapi Family</i> . c. Memanfaatkan E-Library Perpunas sebagai sarana diseminasi. |
| | 3. Memperkuat Literasi Keuangan Syariah | a. Data literasi keuangan syariah. b. Menyusun materi literasi dan edukasi keuangan syariah berbasis sasaran prioritas. |
| | 4. Memperkuat Strategi Edukasi Melalui Pemuka Agama | a. Pesantren; b. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI); c. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI); d. Perwalian umat Budha Indoneisa (WALUBI); e. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). |
| | 5. Intensifikasi <i>Affirmative Action</i> | a. Edukasi kepada masyarakat 3T(Terdepan, Terluar, Tertinggal). b. Edukasi kepada penyandang |

²⁹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 108.

| | | |
|--|--|--------------|
| | | disabilitas. |
|--|--|--------------|

Sumber: Adaptasi SNLKI²⁹¹

2. Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak

Sikap keuangan yang bijak diawali dengan adanya tujuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan keuangan tersebut merupakan wadah bagaimana seseorang dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sikap dan perilaku keuangan yang bijak akan menciptakan ketahanan keuangan yang lebih baik dalam berbagai kondisi keuangan.²⁹² Berikut merupakan program strategis sikap dan perilaku keuangan yang bijak terdiri dari:

Tabel 2. 3 Program Strategi Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak

| | Program Inisiatif | Core Action |
|--|--|---|
| Program Strategis 2 Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak | 1. Mendorong literasi dan edukasi berbasis <i>risk based</i> perlindungan konsumen | a. Sinergi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI). b. Penyusunan modul edukasi keuangan berdasarkan tingkat pengaduan, indeks literasi keuangan, tujuan keuangan jangka panjang. c. Penyusunan <i>booklet QnA</i> dan daftar pengaduan nasabah sektor jasa keuangan. |
| | 2. Mengembangkan <i>tools</i> untuk memperkuat sikap dan perilaku keuangan bijak | a. Menyediakan <i>dashboard</i> informasi, kalkulator keuangan dan aplikasi pencatatan keuangan sebagai alat bantu membuat keputusan keuangan. b. Mengembangkan pusat data, informasi dan kajian (sinergi) dengan DRJK dan DNKI. |
| | 3. Memperkuat perilaku keuangan yang bijak melalui kegiatan <i>outreach</i> dan | a. <i>Enhancement model outreach</i> agar lebih efektif dan efisien. b. Mengembangkan Duta |

²⁹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 108.

²⁹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 109.

| | | |
|--|--|--|
| | pengembangan agen duta literasi keuangan | Literasi dan Duta <i>Outreach</i> : guru/dosen, pelajar/mahasiswa, <i>influencer</i> , organisasi perempuan, karang taruna, dll. |
|--|--|--|

Sumber: Adaptasi SNLKI²⁹³

3. Akses Keuangan

Kecakapan keuangan yang disertai dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh karena itu, diperlukan perluasan akses keuangan yang menyeluruh guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.²⁹⁴ Berikut merupakan program strategi akses keuangan terdiri dari:

Tabel 2. 4 Program Strategi Akses Keuangan

| | Program Inisiatif | Core Action |
|--|--|--|
| Program Strategis 3 Akses Keuangan | 1. Mendorong produk generik inklusi keuangan | a. Simpanan Pelajar (SimPel) dan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). b. Simpanan Pemuda (SiMuda). 1) Asuransi Mikro 2) Tabunganku 3) Yuk Nabung Saham 4) Program Generik Lainnya |
| | 2. Memperkuat <i>alignment</i> program strategis akselerasi keuangan antar lembaga | a. Bank Indonesia: Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). b. Kemendagri: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). c. Kemensos: Bansos non Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). d. Kemendikbud: Kartu Pra Kerja dan Kartu Indonesia |

²⁹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 109.

²⁹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 109.

| | | |
|--|---|---|
| | | Pintar (KIP). e. Kemendes: Pengembangan Bumdes dan Bumades. f. Lembaga Penjamin Simpanan: Persyaratan 3T. g. Bursa Efek Indonesia: Galeri Investasi <i>Mobile</i> . h. Universitas: Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). |
| | 3. Mendorong akselerasi produk inklusi keuangan syariah | a. Tabungan dan Deposito Syariah 1) Pasar Modal Syariah 2) Asuransi Syariah 3) Pegadaian Syariah 4) Pembiayaan Syariah |

Sumber: SNLKI²⁹⁵

Setiap program yang dibuatkan berdasarkan tujuan tertentu membutuhkan poin-poin atau langkah-langkah pendukung untuk memantu ketercapaian tujuan program tersebut. Pada strategi literasi keuangan, poin ini dimasukkan sebagai *enabler* pendukung yang membantu keberhasilan program strategi yang telah ditetapkan. *Enabler* ini meliputi: memperkuat dan memonitor proses bisnis dalam literasi dan edukasi keuangan; memperkuat hubungan kelembagaan untuk mendukung literasi keuangan; serta *campaign* dan penguat infrastruktur literasi edukasi keuangan.

1. Memperkuat Perencanaan Strategis dan Monitoring Bisnis Proses Literasi dan Edukasi

Setiap program yang telah dirancang dengan suatu tujuan tentunya membutuhkan poin-poin pendukung yang dapat membantu pencapaian tujuan program tersebut. Dalam SNLKI 2021 - 2025, poin-poin tersebut dimasukkan menjadi *enabler* pendukung yang diharapkan dapat mencapai program strategis yang telah ditentukan. *Enabler* pendukung tersebut mencakup:

²⁹⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 110.

Gambar 2. 9 Memperkuat Perencanaan Strategis dan Monitoring Bisnis Proses Literasi dan Edukasi Keuangan



Sumber: SNLKI²⁹⁶

2. Memperkuat Hubungan Kelembagaan

Upaya memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan yang setinggi-tingginya, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara OJK, industri jasa keuangan maupun pemangku kepentingan dalam berbagai kelembagaan. Strategi-strategi pada setiap pilar tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan lembaga lainnya. Diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak serta kesamaan pandang dalam mewujudkan berbagai macam kegiatan literasi dan edukasi keuangan.

²⁹⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 111.

Gambar 2. 10 Enabler II: Memperkuat Hubungan Kelembagaan



Sumber: Adaptasi SNLKI²⁹⁷

3. Mengintensifkan *Campaign* dan Memperkuat Infrastruktur Literasi Edukasi Keuangan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, enabler pendukung diharapkan mampu untuk mencapai program strategis SNLKI 2021 – 2025 . Setiap enabler yang telah berjalan harus diperkuat sehingga dapat membantu proses pencapaian tujuan dari program strategis SNLKI 2021 – 2025.

Gambar 2. 11 Enabler III: Mengintensifkan *Campaign* dan Memperkuat Infrastruktur Literasi Edukasi Keuangan



Sumber: Adaptasi SNLKI²⁹⁸

²⁹⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 112.

²⁹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025* (Jakarta: OJK, 2021), h. 112.

H. Analytical Hierarchy Process (AHP)

1. Pengertian *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty.²⁹⁹ *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berfungsi sebagai model pendukung keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks yang terdiri dari berbagai faktor atau kriteria dalam suatu hirarki.³⁰⁰ Hirarki adalah representasi sebuah masalah yang kompleks dalam suatu struktur multi-level di mana tujuannya adalah level pertama, diikuti oleh level faktor, kriteria, sub-kriteria, dan seterusnya hingga level alternatif. Dengan cara ini, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya, yang kemudian diatur menjadi bentuk hirarki sehingga masalah tampak lebih terstruktur dan sistematis.³⁰¹

AHP dapat diintegrasikan dengan banyak teknik lain, seperti pemrograman linier, penerapan fungsi kualitas, logika *fuzzy*, dan sebagainya. Ini memungkinkan pengguna memanfaatkan semua metode gabungan dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Konsensus kelompok dapat digabungkan dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Untuk mencapai solusi akhir, biasanya ini terdiri dari kuesioner untuk membandingkan masing-masing elemen dan mean geometrik. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) memiliki banyak keunggulan. Kelipatan alat pengambilan keputusan kriteria adalah proses hierarki analitik. Untuk perbandingan berpasangan, ini adalah metode nilai Eigen. Selain itu, AHP menyediakan metodologi kalibrasi skala numerik untuk pengukuran kuantitatif dalam bentuk presentasi kualitatif. Dimulai dengan 1/9 untuk nilai yang lebih kecil dari, 1 untuk nilai yang sama, dan 9 untuk nilai yang benar-benar lebih penting daripada menutupi.³⁰²

Analisis Hierarchy Process (AHP) sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibandingkan dengan metode yang lain karena alasan-alasan berikut diantaranya:

- a. Struktur yang berhirarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai ke subkriteria yang paling dalam;

²⁹⁹ Dicky Nofriansyah, *Konsep Data Mining Bs Sistem Pendukung Keputusan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014).

³⁰⁰ Apip Supriadi and others, *Analitical Hierarchy Process (AHP): Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir* (Yogyakarta: Deepublish, 2008).

³⁰¹ Supriadi and others.

³⁰² Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic hierarchy process: An overview of applications. *European Journal of Operational Research*, 169(1), 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>

- b. Validitas dipertimbangkan sampai dengan batas toleransi inkonsistensi dari berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan; dan
- c. Kekuatan output dari analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu masalah kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamis menjadi bagian-bagiannya dan mengaturnya secara hierarki. Kemudian kepentingan setiap variabel dihitung dan dibandingkan dengan variabel lainnya untuk menentukan variabel mana yang mempunyai prioritas tinggi dan berperan mempengaruhi hasil sistem.³⁰³ Beberapa penelitian mengenai strategi pengembangan dengan menggunakan pendekatan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) diantaranya Fawwaz³⁰⁴ menganalisis strategi pemanfaatan wakaf produktif untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia dan Sumiyati,dkk menganalisis strategi pengembangan Subak.

2. Prinsip Dasar Aksioma AHP

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami saat menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menyelesaikan masalah, antara lain:

a. Dekomposisi

Dekomposisi adalah Memecah masalah yang utuh menjadi komponen-komponen yang saling berhubungan dalam struktur hirarki.³⁰⁵ Prinsip ini mengarah pada pembagian struktur masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang disusun secara hierarki. Tujuan dikategorikan dari umum hingga khusus. Tujuan, kriteria, dan tingkat alternatif akan dibandingkan dalam struktur yang paling sederhana. Tiap himpunan alternatif mungkin dibagi lebih jauh menjadi tingkatan yang lebih rinci yang melibatkan kriteria tambahan. Tingkat tertinggi dalam hirarki adalah tujuan yang terdiri dari satu elemen. Tingkat berikutnya mungkin terdiri dari sejumlah elemen, yang dapat dibandingkan, memiliki kepentingan yang hampir sama, dan tidak

³⁰³ Sumiyati et al., "Aplikasi Analytical Hierarchy Process (AHP) Untuk Penentuan Strategi Pengembangan Subak," *Agritech* 31, no. 2 (2011): 140.

³⁰⁴ Muhammad Faiz Andreaz Fawwaz, "Strategi Pemanfaatan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Infrastruktur Di Indonesia: Pendekatan Metode Analitycal Hierarchy Process", 2020.


³⁰⁵ Daniel Walangare, Rosa Delima, and Restyandito, "Sistem Prediksi Pertandingan Sepak Bola Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)," *Informatika* 8, no. 2 (2012), h. 182.

memiliki perbedaan yang signifikan. Level baru harus dibuatkan jika perbedaan terlalu besar.³⁰⁶

Struktur hierarki keputusan dapat dikategorikan sebagai lengkap atau tidak lengkap. Jika semua elemennya terpenuhi, hierarki keputusan tersebut dianggap lengkap. Pada suatu tingkat memiliki hubungan dengan semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, sementara hierarki keputusan yang tidak lengkap adalah kebalikannya. Struktur dekomposisi terdiri dari tiga tingkat, diantaranya:³⁰⁷

- 1) Tingkat Pertama : Tujuan keputusan (goal);
- 2) Tingkat Kedua : kriteria-kriteria;
- 3) Tingkat Ketiga : alternatif-alternatif.

Gambar 2. 12 Struktur Hirarki



Sumber: Walangare, dkk (2012)³⁰⁸

b. Perbandingan Penilaian/Pertimbangan (*Corporative Judgments*)

Prinsip ini menetapkan bahwa akan dibuat perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari masing-masing elemen. Skala penilaian ini akan berupa angka, dan perbandingan berpasangan ini akan menghasilkan prioritas jika dikombinasikan.³⁰⁹ Penilaian ini merupakan bagian penting dari proses AHP, karena akan mempengaruhi urutan prioritas elemen-elemen dalam *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

³⁰⁶ Supriadi et al., *Analytical Hierarchy Process (AHP): Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir*, h. 15.

³⁰⁷ Andri Suryadi and Dian Nurdiana, 'Sistem Pengambilan Keputusan Untuk Pemilihan Teknis Lab Dengan Multi Kriteria Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)', *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5.1 (2015), h. 13.

³⁰⁸ Daniel Walangare, Rosa Delima, and Restyandito, "Sistem Prediksi Pertandingan Sepak Bola Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)," *Informatika* 8, no. 2 (2012), h. 182

³⁰⁹ Supriadi et al., *Analytical Hierarchy Process (AHP): Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir*, h. 15.

Hasil evaluasi ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan; matriks perbandingan berpasangan memuat tingkat preferensi beberapa pilihan untuk setiap kriteria. Digunakan skala preferensi, dimulai dengan skala 1 yang menunjukkan nilai yang paling rendah (nilai yang sama), dan berakhir pada skala 9 yang menunjukkan nilai yang sangat penting.³¹⁰

c. Sintesa Prioritas

Prioritas lokal dibandingkan dengan prioritas dari kriteria di level atasnya dan kemudian ditambahkan ke tiap elemen di level yang dipengaruhi oleh kriteria adalah proses yang dikenal sebagai sintesis prioritas. Hasilnya, yang disebut sebagai prioritas global, kemudian digunakan untuk memboboti prioritas lokal dari elemen di level terendah sesuai dengan kriterianya.³¹¹

3. Aksioma AHP

AHP didasarkan pada 3 (tiga) aksioma utama, diantaranya:³¹²

- a. Aksioma Resiprokal; Aksioma ini menyatakan jika $PC(EA,EB)$ adalah sebuah perbandingan berpasangan antara elemen A dan elemen B, dengan memperhitungkan C sebagai elemen parent, menunjukkan berapa kali lebih banyak properti yang dimiliki elemen A terhadap B, maka $PC(EB,EA) = 1/PC(EA,EB)$. Misalnya jika A 5 kali lebih besar daripada B, maka $B = 1/5 A$.
- b. Aksioma Homogenitas; Aksioma ini menyatakan bahwa jika elemen yang dibandingkan tidak berbeda terlalu jauh, hasil akan memiliki nilai kesalahan yang tinggi. Ketika kita membuat hirarki, kita harus berusaha mengatur bagian-bagiannya agar mereka tidak menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak konsisten.
- c. Aksioma Ketergantungan; Aksioma ini menyatakan bahwa kita dapat menerapkan prinsip komposisi hirarki karena menyatakan bahwa elemen dalam hirarki tidak bergantung pada elemen di bawahnya.

4. Tahapan AHP

Langkah-langkah berikut digunakan dalam metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), diantaranya:³¹³

³¹⁰ Andri Suryadi and Dian Nurdiana, 'Sistem Pengambilan Keputusan Untuk Pemilihan Teknis Lab Dengan Multi Kriteria Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)', *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5.1 (2015), h. 13.

³¹¹ Supriadi et al., *Analitical Hierarchy Process (AHP): Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir*, h. 16.

³¹² Supriadi et al., *Analitical Hierarchy Process (AHP): Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir*, h. 17.

³¹³ Supriadi et al., *Analitical Hierarchy Process (AHP): Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir*, h. 13-15.


- a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan

Tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kami pecahkan dengan cara yang jelas, rinci, dan mudah dipahami. Kita coba menemukan solusi untuk masalah yang ada. Solusi mungkin lebih dari satu, dan solusi tersebut akan kita kembangkan lebih lanjut di tahap berikutnya.

- b. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas, akan disusun level hirarki yang berada di bawahnya, yaitu standar yang tepat untuk mempertimbangkan atau menilai pilihan yang tersedia dan menentukan pilihan tersebut. Setiap standar memiliki intensitas yang berbeda. Jika mungkin, subkriteria ditambahkan ke hierarki.

Gambar 2. 13 Struktur Hierarki AHP



Sumber: Munthafa dan Mubarak³¹⁴

- c. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya³¹⁵

Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen

³¹⁴ Agnia Eva Munthafa and Husni Mubarak, 'Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi', *Jurnal Siliwangi*, 3.2 (2017), h. 194.

³¹⁵ Agnia Eva Munthafa and Husni Mubarak, 'Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi', *Jurnal Siliwangi*, 3.2 (2017), h. 194.

dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hirarki misalnya K dan kemudian dari level di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5

Tabel 2. 5 Matriks Perbandingan Berpasangan

| | Kriteria-1 | Kriteria-2 | Kriteria-3 | Kriteria-n |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kriteria-1 | K11 | K12 | K13 | K1n |
| Kriteria-2 | K21 | K22 | K23 | K2n |
| Kriteria-3 | K31 | K32 | K33 | K3n |
| Kriteria-m | Kn1 | Kn2 | Kn3 | Kmn |

Sumber: Munthafa dan Mubarok³¹⁶

- d. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga memperoleh penilaian seluruhnya sebanyak $n \times \{(n-1)/2\}$ buah dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan

Untuk menentukan urutan prioritas dari komponen, pertimbangan komparatif dilakukan dengan menilai kepentingan relatif dua komponen pada suatu tingkat tertentu dibandingkan dengan tingkatan di atasnya. Berikut merupakan skala kuantitatif dari 1 hingga 9 untuk membandingkan tingkat kepentingan antara dua komponen.³¹⁷

Tabel 2. 6 Comparative Judgment

| Intensitas Kepentingan | Definisi | Keterangan |
|------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Sama Pentingnya | Kedua elemen sama pentingnya |
| 3 | Sedikit lebih penting | Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya |
| 5 | Lebih penting | Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya |
| 7 | Sangat penting | Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya |
| 9 | Mutlak lebih penting | Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya |
| 2, 4, 6, 8 | Nilai-nilai tengah | Nilai-nilai antara dua nilai |

³¹⁶ Agnia Eva Munthafa and Husni Mubarok, 'Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi', *Jurnal Siliwangi*, 3.2 (2017), h. 194.

³¹⁷ Daniel Walangare, Rosa Delima, and Restyandito, "Sistem Prediksi Pertandingan Sepak Bola Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)," *Informatika* 8, no. 2 (2012), h. 182

| | | |
|-----------|--|------------------------------|
| | diantara dua pendapat yang berdampingan | pertimbangan yang berdekatan |
| Kebalikan | Jika untuk aktivitas (i) mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas (j) maka (j) mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan (i) | |

Sumber : Saaty (1993)³¹⁸

- e. Menghitung nilai *eigen* dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.³¹⁹

Pengumpulan data diulangi jika data tidak konsisten. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan, maka vektor bobot yang berbentuk:

$$(A)(w^T) = (n)(w^T)$$

Dapat didekati dengan cara:

- 1) Menormalkan setiap kolom j dalam matriks A, sedemikian hingga:

$$\sum_i a(i, j) = 1$$

Sebut sebagai A'

- 2) Hitung nilai rata-rata untuk setiap baris i dalam A':

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_i a(i, j) = 1$$

dengan w_i adalah bobot tujuan ke-i dari vektor bobot.

- 3) Memeriksa konsistensi hirarki : Misal A adalah matriks perbandingan berpasangan dan w adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot w dapat diuji sebagai berikut:

Hitung konsistensi dari Vektor Bobot : $(A)(w^T)$

$$t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{elemen ke-i pada } (A)(w^T)}{\text{elemen ke-i pada } w^T} \right)$$

Hitung indeks konsistensi:

$$CI = \frac{t-n}{n-1}$$

Indeks random RI_n adalah nilai rata-rata CI yang dipilih secara acak pada A dan diberikan sebagai:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------|

³¹⁸ T. L Saaty, *Decision Making for Leader : The Analytical Hierarchy Process for Decisions in Complex World* (Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1993).

³¹⁹ Agnia Eva Munthafa and Husni Mubarok, 'Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi', *Jurnal Siliwangi*, 3.2 (2017), h. 194.

| | | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| RI_n | 0 | 0,58 | 0,90 | 1,12 | 1,24 | 1,32 | |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|

- f. Mengulang langkah 3,4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki³²⁰

Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan, yang merupakan bobot setiap elemen, untuk menentukan prioritas elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Nilai matriks dijumlahkan, dibagi dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan nilai dari setiap baris dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah elemen untuk menghasilkan rata-rata.

Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.

- g. Memeriksa konsistensi hirarki

Dalam *Analytical Hierarchy Process* (AHP), index konsistensi digunakan untuk mengukur rasio konsistensi. Rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10%, meskipun konsistensi ideal sulit dicapai.³²¹

$$CR = \frac{CI}{RI_n}$$

Keterangan:

Jika $CI=0$ maka hierarki konsisten

Jika $CR < 0,1$ maka hierarki cukup konsisten

Jika $CR > 0,1$ maka hierarki sangat tidak konsisten

I. Kerangka Berpikir


Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realisasi potensi wakaf uang di Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 0,77% dari total potensi yang ada. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi ini adalah tingkat literasi wakaf yang masih belum memadai. Penelitian ini fokus pada upaya peningkatan literasi wakaf uang dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berwakaf uang, yang pada akhirnya diharapkan dapat

³²⁰ Agnia Eva Munthafa and Husni Mubarak, 'Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi', *Jurnal Siliwangi*, 3.2 (2017), h. 194.

³²¹ Agnia Eva Munthafa and Husni Mubarak, 'Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi', *Jurnal Siliwangi*, 3.2 (2017), h. 194.

berdampak pada peningkatan realisasi potensi wakaf uang, penelitian ini terlebih dahulu menggambarkan perkembangan wakaf uang di Provinsi Bengkulu, kemudian mengukur tingkat literasi wakaf uang masyarakat dengan menggunakan pendekatan Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU), dan akhirnya menyusun strategi peningkatan literasi wakaf uang dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Gambar 2. 14 Kerangka Berpikir



Pengukuran Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) diukur melalui penyusunan indikator yang mengacu pada Indeks Literasi Zakat yang digunakan oleh Puskasbaznas.³²²

Tabel 2. 7 Instrumen Indeks Literasi Wakaf Uang

| No. | Dimensi | Variabel | Indikator |
|-----|---|---|---|
| 1. | Pengetahuan dasar tentang wakaf uang | Pengetahuan wakaf dan wakaf uang secara umum 1, 4, 5 | 1. Definisi wakaf secara Bahasa dan istilah 2. Arti dan makna wakaf uang 3. Perintah dan manfaat wakaf uang 4. Tujuan dan manfaat wakaf uang 5. Kemudahan wakaf uang 6. Definisi <i>wāqif</i> 7. Definisi <i>nāzir</i> 8. Definisi LKS-PWU |
| | | Pengetahuan tentang anjuran, syarat serta rukun wakaf uang 2 | 9. Anjuran untuk berwakaf 10. Berwakaf untuk membantu sesame 11. Syarat-syarat wakaf uang 12. Rukun wakaf uang |
| | | Pengetahuan tentang pengelolaan wakaf uang 3 | 13. Tugas dan wewenang <i>nāzir</i> wakaf uang 14. Berwakaf uang melalui lembaga resmi 15. Pentingnya informasi wakaf uang 16. Kemudahan akses informasi wakaf uang 17. Trasnparansi serta akuntabilitas <i>nāzir</i> dalam mengelola wakaf uang |
| 2. | Pengetahuan lanjutan tentang wakaf uang | Pengetahuan tentang institusi wakaf uang | 18. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia 19. Peran Penting Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 20. Mencari tahu LKS-PWU |

³²² Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep* (Jaka: Puskasbaznas, 2019), h. 28.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>terdekat</p> <p>21. LKS-PWU di Provinsi Bengkulu</p> <p>22. Informasi wakaf uang dengan baik</p> |
| | | Pengetahuan tentang regulasi wakaf uang | <p>23. Peran penting adanya landasan hokum wakaf uang di Indonesia</p> <p>24. Regulasi wakaf uang di Indonesia</p> |
| | | Pengetahuan tentang dampak wakaf uang | <p>25. Pengetahuan tentang dampak wakaf uang dalam meningkatkan produktivitas</p> <p>26. Damak wakaf uang dalam mengurangi kesenjangan social</p> <p>27. Dampak program pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan atas wakaf uang dalam mengurangi tingkat kemiskinan</p> |
| | | Pengetahuan tentang program-program wakaf uang | <p>28. Pengetahuan tentang manfaat menyerahkan wakaf uang melalui lembaga</p> <p>29. Pengetahuan tentang program pemberdayaan dana wakaf uang di LKS-PWU</p> <p>30. Informasi program pemberdayaan wakaf uang dengan baik</p> |
| | | Pengetahuan tentang digital payment wakaf uang | <p>31. Pengetahuan tentang pembayaran wakaf melalui digital payment</p> <p>32. Pengetahuan tentang kanal atau channel pembayaran wakaf uang secara digital</p> |

Sumber : Afandi, 2022³²³

Tingkat Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) dapat ditampilkan melalui kategori berikut:

³²³ Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri'annah, and Martini Dwi Pusparini.

Tabel 2. 8 Kriteria Tingkat Literasi Wakaf Uang

| Jumlah Skor | Kategori |
|-------------|----------|
| >80% | Tinggi |
| 60%-80% | Menengah |
| <60% | Rendah |

Sumber: Chen dan Volpe, 1998³²⁴

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jika Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) dikatakan tinggi jika mencapai skor lebih tinggi dari 80%, sedangkan jika lebih rendah dari 60% maka Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) dikategorikan rendah.

Setelah penelitian ini mengetahui Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) maka langkah selanjutnya yang dilakukan menganalisis dan/atau merumuskan strategi pengembangan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan literasi wakaf uang menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Tabel 2. 9 Kriteria dan Sub-Kriteria Peningkatan Literasi Wakaf Uang

| Kriteria | Sub-Kriteria | Core Action |
|--|--|---|
| Program Strategis 1 Cakap Wakaf Uang | 1. Mengembangkan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Literasi Wakaf Uang Sesuai dengan Usia | a. Berbasis sasaran prioritas, seperti calon <i>wāqif</i> dari kalangan usia muda dan dewasa, dengan materi edukasi yang sesuai. b. Berbasis wilayah prioritas, terutama pada daerah dengan literasi wakaf rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. c. Berbasis demografi, memperhatikan budaya lokal dalam pendekatan edukasi wakaf uang. |
| | 2. Mengembangkan Infrastruktur Literasi dan Edukasi Wakaf Uang digital dengan <i>Massive Open Online Course</i> (MOOC) | a. Mengembangkan <i>Learning Management System</i> (LMS) untuk edukasi wakaf uang. b. Memanfaatkan <i>E-Library</i> Perpustakaan Nasional sebagai sarana penyebaran informasi dan literatur tentang wakaf uang. |
| | 3. Memperkuat Literasi Wakaf Uang | a. Menyusun data literasi wakaf uang nasional. |

³²⁴ Chen and P.Volpe.

| | | |
|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Menyusun materi dan edukasi wakaf uang berdasarkan pendekatan kelompok usia c. Menyusun materi literasi dan edukasi wakaf uang untuk prioritas tertentu, seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan. |
| | 4. Mengembangkan Strategi Edukasi Wakaf Uang Melalui Pemuka Agama | <ul style="list-style-type: none"> a. Melibatkan pesantren dan lembaga pendidikan Islam sebagai mitra sosialisasi wakaf uang. b. Berkolaborasi dengan organisasi agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah untuk kampanye wakaf uang. c. Mengadakan seminar dan pelatihan untuk para pemuka agama dalam memahami konsep dan pentingnya wakaf uang. |
| | 5. Intensifikasi <i>Affirmative Action</i> dalam Edukasi Wakaf Uang | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun program edukasi wakaf uang untuk masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). b. Membuat materi edukasi wakaf uang yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu. |
| Program Strategis 2 Sikap dan Perilaku Bijak dalam Wakaf Uang | 1. Mendorong literasi dan edukasi berbasis <i>risk based</i> perlindungan <i>wāqif</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi penipuan dalam pengelolaan wakaf uang. b. Menyusun modul edukasi wakaf uang berbasis risiko, meliputi pengelolaan dan tujuan penggunaan wakaf |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>uang untuk kesejahteraan umat.</p> <p>c. Menyusun booklet <i>QnA</i> tentang wakaf uang dan daftar lembaga wakaf terpercaya agar masyarakat terhindar dari penipuan.</p> |
| | <p>2. Mengembangkan <i>tools</i> untuk memperkuat sikap dan perilaku bijak dalam pengelolaan wakaf uang</p> | <p>a. Menyediakan <i>dashboard</i> informasi tentang pengelolaan dan dampak wakaf uang, termasuk kalkulator manfaat dan simulasi penyaluran hasil wakaf.</p> <p>b. Mengembangkan pusat data, informasi, dan kajian terkait wakaf uang yang terintegrasi dengan lembaga wakaf resmi dan organisasi terkait.</p> |
| | <p>3. Memperkuat perilaku bijak terkait wakaf uang melalui kegiatan <i>outreach</i> dan pengembangan agen duta literasi wakaf uang</p> | <p>a. Meningkatkan model <i>outreach</i> agar lebih efektif dan tepat sasaran, terutama pada komunitas dengan minat wakaf yang besar namun pemahaman yang rendah.</p> <p>b. Mengembangkan Duta Literasi Wakaf dan Duta <i>Outreach</i> khusus wakaf uang, yang terdiri dari guru/dosen, pemuda, mahasiswa, <i>influencer</i>, tokoh agama, dan komunitas profesional untuk mempromosikan pentingnya wakaf uang secara bijak.</p> |
| <p>Program Strategis 3 Akses Wakaf Uang</p> | <p>1. Mendorong pengenalan produk generik inklusi wakaf uang</p> | <p>a. Pengenalan produk wakaf uang untuk pelajar, misalnya program <i>Wakaf Pelajar</i> atau <i>Wakaf Pemuda</i>, yang memungkinkan kontribusi wakaf uang dalam nominal</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>kecil bagi generasi muda.</p> <p>b. Mengembangkan program seperti <i>Wakaf Mikro</i> yang memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam wakaf uang dengan nominal yang lebih terjangkau.</p> <p>c. Meluncurkan kampanye "Yuk Berwakaf Uang" untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam wakaf uang.</p> |
| | <p>2. Memperkuat <i>alignment</i> program strategis akselerasi wakaf uang lintas lembaga</p> | <p>a. Berkolaborasi dengan BWI dan pemangku kebijakan dalam pengembangan kebijakan dan insentif untuk wakaf uang.</p> <p>b. Kerja sama dengan Lembaga filantropi Islam dan pemerintah daerah untuk menyediakan edukasi wakaf uang di desa-desa melalui Bumdes.</p> <p>c. Bermitra dengan Kementerian Agama, Kemendikbud, dan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kuliah kerja nyata (KKN) atau program pelatihan tentang wakaf uang bagi mahasiswa.</p> <p>d. Berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam menyosialisasikan manfaat wakaf uang bagi kesejahteraan sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.</p> |
| | <p>3. Mendorong akselerasi produk wakaf uang</p> | <p>a. Mendorong adanya platform digital yang memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran wakaf uang</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>secara transparan.</p> <p>b. Meluncurkan layanan Asuransi Wakaf yang memungkinkan sebagian premi asuransi disalurkan sebagai wakaf uang.</p> <p>e. Mendorong pembiayaan berbasis wakaf uang untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.</p> |
| | 4. Penguatan program wakaf yang dapat diakses oleh Masyarakat | <p>a. Membuat platform digital yang menyediakan informasi lengkap mengenai program wakaf uang, seperti jenis wakaf uang yang tersedia, manfaat serta prosedur wakaf uang.</p> <p>b. Membentuk layanan pusat informasi wakaf diberbagai daerah.</p> <p>c. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dan organisasi filantropi untuk menyediakan akses yang lebih luar terhadap layanan wakaf uang.</p> <p>f. Menyediakan skema wakaf yang dengan nominal yang terjangkau sehingga seluruh lapisan Masyarakat dapat berpartisipasi.</p> |

Sumber: OJK, 2021³²⁵

³²⁵ Yuliani Dwi Lestari and others, 'The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach', *Heliyon*, 9.1 (2023), h.6.